

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-10/BC/2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN
TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 897);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
6. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
7. Tempat Lain Yang Ditetapkan Untuk Lalu Lintas Barang yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah:
 - a. tempat selain Pelabuhan Laut dan Bandar Udara, yang dipergunakan untuk bongkar muat barang impor dan/atau barang ekspor;
 - b. kawasan perbatasan yang di dalamnya terdapat pos lintas batas atau pos pemeriksaan lintas batas;

- c. tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas barang impor dan/atau barang ekspor di kantor tempat penyelesaian kewajiban pabean atas layanan pos sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pos; atau
 - d. kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara yang ditunjuk oleh penyelenggara pelabuhan atau Bandar Udara untuk lalu lintas barang impor dan/atau barang ekspor.
- 8. Penyelenggara Pelabuhan Laut adalah otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pelayaran.
 - 9. Penyelenggara Bandar Udara adalah otoritas Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penerbangan.
 - 10. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
 - 11. Tempat Penimbunan Sementara Pusat Distribusi yang selanjutnya disingkat TPS Pusat Distribusi adalah Tempat Penimbunan Sementara yang memiliki fungsi utama untuk menimbun barang impor atau ekspor untuk diangkut lanjut.
 - 12. Sistem Tempat Penimbunan Sementara *Online* yang selanjutnya disingkat Sistem TPS *Online* adalah sistem Pertukaran Data Elektronik antara Kantor Pabean dengan TPS atas data yang berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari TPS serta administrasi lainnya.
 - 13. Tingkat Penggunaan Lapangan Penumpukan (*Yard Occupancy Ratio*) yang selanjutnya disingkat YOR adalah perbandingan antara jumlah penggunaan lapangan penumpukan dengan lapangan penumpukan yang tersedia (siap operasi) yang dihitung dalam satuan ton/hari atau m³/hari.

14. Tingkat Penggunaan Gudang (*Shed Occupancy Ratio*) yang selanjutnya disingkat SOR adalah perbandingan antara jumlah penggunaan ruang penumpukan dengan ruang penumpukan yang tersedia yang dihitung dalam satuan ton/hari atau m³/hari.
15. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya di singkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Bea dan Cukai dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan/atau cukai.
16. Sistem Komputer Pelayanan Tempat Penimbunan Sementara *Online* yang selanjutnya disingkat SKP TPS *Online* adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan di TPS.
17. Sistem Pintu Otomatis TPS adalah sistem pemasukan atau pengeluaran barang secara otomatis ke dan dari TPS yang telah menerapkan TPS *Online*.
18. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
19. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai.
20. Kantor Pelayanan Utama adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
21. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
23. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam Jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan
24. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di Kantor Pelayanan Utama yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan perijinan Kawasan Pabean dan/atau Tempat Penimbunan Sementara.

BAB II KAWASAN PABEAN

Bagian Kesatu Permohonan Penetapan

Pasal 2

Kawasan di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain yang digunakan untuk lalu lintas barang impor dan/atau barang ekspor, harus ditetapkan sebagai Kawasan Pabean.

Pasal 3

Lokasi yang dapat diajukan penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yakni:

- a. kawasan berada di Pelabuhan Laut atau Bandar Udara paling sedikit meliputi:
 1. tempat bongkar muat barang impor dan/atau barang ekspor dari/ke sarana pengangkut, seperti apron atau dermaga;
 2. tempat penimbunan barang impor dan/atau barang ekspor;
 3. jalur lalu lintas barang impor dan/atau barang ekspor antara tempat bongkar muat dan tempat penimbunan;
 4. tempat pemeriksaan fisik barang impor dan/ atau barang ekspor;
 5. area terminal kargo dan terminal penumpang tujuan/dari luar Daerah Pabean, jika ada; dan
 6. jalur kedatangan dan keberangkatan penumpang dan/atau awak sarana pengangkut tujuan/dari luar Daerah Pabean, jika ada;
- b. kawasan berada di kawasan perbatasan, meliputi area mulai dari pintu masuk/keluar dari/ke luar negeri sampai dengan pintu masuk/keluar ke/dari dalam negeri pada pos lintas batas atau pos pemeriksaan lintas batas;

- c. kawasan yang berada di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT) atau terminal barang paling sedikit meliputi:
 - 1. tempat bongkar muat barang impor dan/atau barang ekspor dari/ke sarana pengangkut;
 - 2. tempat penimbunan barang impor dan/atau barang ekspor; dan
 - 3. tempat pemeriksaan fisik barang impor dan/atau barang ekspor;
- d. kawasan berada di kantor tempat penyelesaian kewajiban pabean atas layanan pos, paling sedikit meliputi:
 - 1. tempat pembukaan kantong barang kiriman;
 - 2. tempat konsolidasi barang ekspor, jika ada;
 - 3. tempat penimbunan barang; dan
 - 4. tempat pemeriksaan barang; atau
- e. kawasan berada di kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara, yang paling sedikit meliputi:
 - 1. tempat bongkar muat barang impor dan/atau barang ekspor dari/ke sarana pengangkut;
 - 2. tempat penimbunan barang impor dan/atau barang ekspor; dan
 - 3. tempat pemeriksaan fisik barang impor dan/atau barang ekspor.

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain mengajukan permohonan kepada Menteri melalui:
 - a. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean; atau
 - b. Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. identitas penanggung jawab;
 - b. pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain;
 - c. lokasi kawasan; dan

- d. batas-batas dan pintu keluar atau pintu masuk kawasan yang dimintakan penetapan sebagai Kawasan Pabean.
- (3) Dalam hal pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain merupakan badan usaha, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
- a. salinan akte pendirian perusahaan sebagai badan hukum, dan perubahannya jika ada;
 - b. salinan surat izin usaha dari instansi terkait;
 - c. salinan bukti penetapan sebagai Pelabuhan Laut atau Bandar Udara, dalam hal kawasan berada di Pelabuhan Laut atau Bandar Udara;
 - d. salinan status kepemilikan dan/atau penguasaan kawasan;
 - e. salinan rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan Laut atau Penyelenggara Bandar Udara, dalam hal kawasan berada di Pelabuhan Laut atau di Bandar Udara, kecuali terminal khusus;
 - f. keterangan tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan Laut atau Penyelenggara Bandar Udara, dalam hal Kawasan merupakan Kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara;
 - g. salinan bukti pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali kawasan berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; dan
 - h. gambar denah lokasi dengan batas-batas yang jelas dan tata ruang yang meliputi pintu masuk atau pintu keluar dan tempat pembongkaran dan pemuatan barang.
- (4) Dalam hal permohonan diajukan oleh pengelola Tempat Lain yang merupakan:
- a. tempat selain Pelabuhan Laut dan Bandar Udara, yang dipergunakan untuk bongkar muat barang impor dan/atau barang ekspor;
 - b. kawasan perbatasan yang di dalamnya terdapat pos lintas batas atau pos pemeriksaan lintas batas; atau
 - c. tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas barang impor dan/atau barang ekspor di kantor tempat penyelesaian kewajiban pabean atas layanan pos sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pos,

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat digantikan dengan salinan penetapan sebagai tempat bongkar muat atau lalu lintas barang impor dan/atau barang ekspor atau dokumen penetapan lain yang sejenis.

- (5) Dalam hal permohonan diajukan oleh pengelola Tempat Lain yang merupakan kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara yang ditunjuk oleh Penyelenggara Pelabuhan Laut atau Penyelenggara Bandar Udara untuk lalu lintas barang impor dan/atau barang ekspor, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digantikan dengan dengan keterangan tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan Laut atau Bandar Udara.
- (6) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan melalui SKP.

Pasal 5

- (1) Penetapan suatu kawasan sebagai Kawasan Pabean dapat dilakukan tanpa didahului dengan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. Tempat Lain berupa kawasan perbatasan yang di dalamnya terdapat pos lintas batas atau pos pemeriksaan lintas batas; dan
 - b. Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain berupa kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara yang ditunjuk oleh Penyelenggara Pelabuhan Laut atau Penyelenggara Bandar Udara untuk lalu lintas barang impor dan/atau barang ekspor, yang dikelola oleh lembaga pemerintah atau badan usaha milik negara atau daerah.
- (3) Penetapan Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.

- (4) Penetapan Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan dari:
 - a. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain, dalam hal ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri; atau
 - b. Kepala Bidang, dalam hal ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain dimaksud belum pernah dimohonkan penetapan sebagai Kawasan Pabean;
 - b. terdapat kegiatan lalu lintas barang ekspor dan/atau barang impor; dan
 - c. memiliki batas-batas tertentu untuk lalu lintas barang ekspor dan/atau barang impor.
- (6) Pihak yang mengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai pengelola Kawasan Pabean.

Bagian Kedua Penelitian dan Penetapan

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Kepala Bidang melakukan penelitian terhadap permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian data dan/atau dokumen tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean atau Kepala Kantor Pelayanan Utama memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melakukan perbaikan data dan/atau melengkapi dokumen.
- (3) Kepala Kantor Pabean atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lapangan, dengan pertimbangan tertentu seperti:

- a. kawasan belum pernah diajukan sebagai Kawasan; dan/atau
 - b. pertimbangan Kepala Kantor Pabean perlu dilakukan pemeriksaan lapangan.
- (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. kebenaran lokasi kawasan;
 - b. kesesuaian gambar denah lokasi dan tata letak (*layout*);
 - c. kesesuaian batas-batas kawasan serta pintu masuk/keluar;
 - d. ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas kepabeanan; dan
 - e. kondisi kawasan secara umum.
- (5) Pejabat Bea dan Cukai membuat berita acara pemeriksaan lokasi berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Berdasarkan hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal dilakukan pemeriksaan lapangan, Kepala Kantor Pabean meneruskan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah disertai rekomendasi mengenai:
- a. kelayakan kawasan yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean; dan
 - b. pertimbangan kesiapan Kantor Pabean terkait dengan pelayanan dan pengawasan kepabeanan.
- (7) Penerusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa data elektronik melalui SKP dan/atau *softcopy* hasil pindai dari:
- a. surat penerusan;
 - b. berkas permohonan; dan
 - c. berita acara pemeriksaan lokasi,
- dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (8) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) disampaikan melalui SKP, penerusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui SKP.
- (9) Berdasarkan penerusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Kantor Wilayah:
 - a. melakukan penelitian pemenuhan persyaratan administratif terhadap berkas permohonan, berita acara pemeriksaan lokasi, dan rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean; dan
 - b. menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lapangan, dalam hal diperlukan.
- (10) Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penerusan permohonan diterima secara lengkap di Kantor Wilayah.
- (11) Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Permohonan diterima secara lengkap.
- (12) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan:
 - a. keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Kawasan Pabean, dalam hal permohonan disetujui; atau
 - b. surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan, dalam hal permohonan ditolak.

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Kepala Bidang dapat meminta data atau dokumen kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang akan digunakan sebagai lalu lintas barang kepada pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain.
- (2) Data atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. identitas penanggung jawab;

- b. pengelola Pelabuhan laut, Bandar Udara, atau Tempat Lain
 - c. lokasi kawasan;
 - d. batas-batas dan pintu keluar atau pintu masuk kawasan yang dimintakan penetapan sebagai Kawasan Pabean; dan/atau
 - e. data lain yang diperlukan.
- (3) Kepala Kantor Pabean atau Kepala Bidang dapat:
- a. melakukan penelitian kelayakan administrasi; dan
 - b. menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lapangan,
- terhadap kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang akan digunakan sebagai lalu lintas barang.
- (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. kebenaran lokasi kawasan;
 - b. kesesuaian gambar denah lokasi dan tata letak (*layout*);
 - c. kesesuaian batas-batas kawasan serta pintu masuk atau pintu keluar;
 - d. ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas kepabeanan; dan
 - e. kondisi kawasan secara umum.
- (5) Pejabat Bea dan Cukai membuat berita acara pemeriksaan lokasi berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Pabean atau Kepala Bidang menyampaikan usulan penetapan sebagai Kawasan Pabean dengan disertai rekomendasi mengenai:
- a. kelayakan kawasan yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean; dan
 - b. pertimbangan kesiapan Kantor Pabean terkait dengan pelayanan dan pengawasan kepabeanan,
- kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

- (7) Berdasarkan usulan penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama:
 - a. melakukan penelitian kelayakan administrasi, berita acara pemeriksaan lokasi dan rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean atau Kepala Bidang; dan
 - b. menugaskan pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi, dalam hal diperlukan.
- (8) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak usulan diterima oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (9) Dalam hal usulan disetujui, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Kawasan Pabean.
- (10) Dalam hal usulan ditolak, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menyampaikan alasan penolakan kepada Kepala Kantor Pabean atau Kepala Bidang.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana di Kawasan Pabean

Pasal 8

- (1) Pengelola Kawasan Pabean harus menyediakan sarana dan prasarana untuk terselenggaranya kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ruangan dan/atau area yang dipergunakan untuk:
 1. pelayanan dan penyelenggaraan administrasi;
 2. pemeriksaan terhadap barang yang tidak ditimbun di TPS meliputi barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut dan pelintas batas;
 3. pemeriksaan badan;

4. penimbunan barang penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang tegahan; dan
 5. pengawasan;
- b. kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) yang memiliki kemampuan menyimpan data paling singkat untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelumnya, dan dapat diakses oleh Pejabat Bea dan Cukai;
- c. alat pemindai yang sesuai dengan karakteristik barang impor atau barang ekspor, dalam hal Kawasan Pabean berupa:
1. Bandar udara;
 2. Pelabuhan Laut yang memiliki terminal khusus untuk melayani penumpang;
 3. Tempat Lain berupa kawasan perbatasan yang di dalamnya terdapat pos lintas batas atau pos pemeriksaan lintas batas yang berbentuk Pos Lintas Batas Negara (PLBN); atau
 4. tempat selain Pelabuhan Laut dan Bandar Udara yang dipergunakan untuk bongkar muat barang impor dan/atau barang ekspor yang mendapatkan penetapan sebagai Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT).
- (3) Pengelola Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang merupakan instansi pemerintah, dapat menyerahkan aset berupa alat pemindai kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara.
- (5) Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pengawasan dan pelayanan kepabeaan, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean dapat melakukan evaluasi atas ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan tidak tersedianya sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean memberikan peringatan tertulis kepada pengelola Kawasan Pabean.

Bagian Keempat

Larangan Penimbunan Barang Selain Barang Impor atau Barang Ekspor di Kawasan Pabean

Pasal 9

- (1) Barang selain barang impor dan/atau barang ekspor dilarang untuk dimasukkan dan/atau ditimbun di Kawasan Pabean, kecuali untuk:
 - a. tujuan pengangkutan selanjutnya;
 - b. kegiatan operasional dalam Kawasan Pabean; atau
 - c. tujuan lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi kawasan pabean.
- (2) Dalam hal barang yang digunakan untuk kegiatan operasional dalam Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan barang yang berasal dari impor, kewajiban pabean atas barang yang bersangkutan harus diselesaikan terlebih dahulu.
- (3) Kepala Kantor Pabean menyampaikan peringatan tertulis kepada pengelola Kawasan Pabean yang memasukkan dan/atau menimbun barang selain barang impor dan/ atau barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Kawasan Pabean yang berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Bagian Kelima

Perubahan Data Kawasan Pabean

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat perubahan terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 7 ayat (2), pengelola

Kawasan Pabean harus memberitahukan perubahan data tersebut kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean.

- (2) Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut batas-batas dan pintu keluar atau pintu masuk Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d atau Pasal 7 ayat (2) huruf d, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi harus melakukan pemeriksaan lapangan.
- (3) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean menyampaikan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Dalam hal Kawasan Pabean berada di bawah pengawasan Kantor Pelayanan Utama, pengelola Kawasan Pabean memberitahukan adanya perubahan terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 7 ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (5) Perubahan data yang diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar perubahan keputusan Menteri mengenai penetapan Kawasan Pabean yang bersangkutan.
- (6) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean memberikan peringatan tertulis kepada pengelola Kawasan Pabean dalam hal data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) atau Pasal 7 ayat (2) kedapatan tidak sesuai.

Bagian Keenam

Pencabutan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean

Pasal 11

- (1) Keputusan Menteri mengenai penetapan suatu Kawasan sebagai Kawasan Pabean dicabut dalam hal:
 - a. tidak ada kegiatan kepabeanan di Kawasan Pabean dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;

- b. pengelola Kawasan Pabean tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan Pasal 10 ayat (6) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat peringatan;
 - c. pengelola Kawasan Pabean terbukti bersalah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. pengelola Kawasan Pabean dinyatakan pailit;
 - e. pengelola Kawasan Pabean mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan; atau
 - f. berdasarkan keterangan tertulis dari penyelenggara Pelabuhan Laut atau Bandar Udara tidak diperlukan lagi kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara sebagai Kawasan Pabean.
- (2) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa alasan pencabutan terpenuhi, Kepala Kantor Pabean mengusulkan pencabutan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menerbitkan keputusan Menteri mengenai pencabutan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan suatu kawasan sebagai Kawasan Pabean.
- (5) Dalam hal Kawasan Pabean berada di bawah pengawasan Kantor Pelayanan Utama:
- a. penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian usulan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Bidang; dan
 - b. penerbitan keputusan Menteri mengenai pencabutan keputusan Menteri mengenai penetapan suatu Kawasan menjadi Kawasan Pabean dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri.

BAB III
TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

Bagian Kesatu
Permohonan Penetapan

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh penetapan sebagai TPS, pengusaha tempat penimbunan mengajukan permohonan penetapan suatu bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu sebagai TPS kepada:
 - a. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean; atau
 - b. Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat data mengenai:
 - a. identitas penanggung jawab TPS;
 - b. badan usaha TPS;
 - c. lokasi tempat penimbunan; dan
 - d. ukuran luas dan/atau daya tampung (*volume*) serta batas-batas tempat penimbunan yang dimintakan penetapan sebagai TPS.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. salinan akte pendirian sebagai badan hukum;
 - b. izin usaha penimbunan dan/atau pergudangan dari instansi pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
 - c. bukti kepemilikan atas tempat penimbunan atau penguasaan atas tempat penimbunan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan Laut atau Penyelenggara Bandar Udara, dalam hal tempat penimbunan berada di Pelabuhan Laut atau di Bandar Udara, kecuali terminal khusus;
 - e. bukti pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kecuali tempat penimbunan berada di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;

- f. gambar denah lokasi dan tata ruang yang meliputi:
 - 1. tempat penimbunan barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean;
 - 2. tempat pemeriksaan fisik barang;
 - 3. ruang kerja Pejabat Bea dan Cukai; dan/atau
 - 4. tempat lain yang menunjang kegiatan pengelolaan TPS;
 - g. daftar peralatan dan fasilitas penunjang kegiatan usaha yang dimiliki dan surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan peralatan dan fasilitas yang memadai yang disesuaikan dengan volume kegiatan;
 - h. data mengenai profil perusahaan;
 - i. surat pernyataan mengenai kesanggupan melunasi bea masuk dan/atau cukai, sanksi administrasi berupa denda, serta pajak dalam rangka impor, dalam hal terdapat kewajiban pelunasan oleh pengusaha TPS; dan
 - j. surat keterangan dari pengelola Kawasan Pabean tentang penggunaan bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang dipersamakan dengan itu, dalam hal pengusaha tempat penimbunan bukan pengelola Kawasan Pabean.
- (4) Dalam hal tempat penimbunan berupa tangki penimbunan, selain harus melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan juga dilampiri dengan:
- a. hasil peneraan atas tangki penimbunan dari instansi yang berwenang; dan
 - b. daftar alat ukur yang dimiliki disertai hasil peneraan atas alat ukur dari instansi yang berwenang atau surat pernyataan sanggup untuk menyediakan alat ukur yang memadai.
- (5) Dalam hal tempat penimbunan akan digunakan untuk menimbun barang secara curah, selain harus melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan juga dilampiri dengan daftar alat ukur yang dimiliki disertai hasil peneraan atas alat ukur dari instansi yang berwenang

atau surat pernyataan sanggup untuk menyediakan alat ukur yang memadai

- (6) Dalam hal pengelola Kawasan Pabean dan pengusaha TPS merupakan pihak yang sama, dan lokasi tempat penimbunan yang akan dimintakan penetapan sebagai TPS belum ditetapkan sebagai Kawasan Pabean, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digabung dalam 1 (satu) permohonan dengan permohonan penetapan suatu kawasan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (7) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan melalui SKP.

Bagian Kedua

Penelitian dan Penetapan

Pasal 13

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Kepala Bidang melakukan penelitian terhadap permohonan penetapan sebagai TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data dan/atau dokumen tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean atau Kepala Bidang memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melakukan perbaikan data dan/atau melengkapi dokumen.
- (3) Kepala Kantor Pabean atau Kepala Bidang dapat dapat menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lapangan atas tempat penimbunan yang diajukan penetapan sebagai TPS, dengan pertimbangan:
 - a. tempat penimbunan belum pernah diajukan sebagai Kawasan; dan/atau
 - b. pertimbangan Kepala Kantor Pabean perlu dilakukan pemeriksaan lapangan.
- (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. jenis tempat penimbunan;
 - b. ukuran dan kapasitas tempat penimbunan;

- c. batas-batas tempat penimbunan dan pintu masuk/keluar;
 - d. kondisi tempat penimbunan;
 - e. pemisahan penimbunan barang dan pembatasnya meliputi:
 - 1. barang impor;
 - 2. barang ekspor;
 - 3. barang impor atau barang ekspor yang akan diangkut lanjut;
 - 4. barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean;
 - 5. barang berbahaya, merusak, memiliki sifat yang dapat mempengaruhi barang lain dan/atau memerlukan instalasi khusus; dan
 - 6. peti kemas kosong.
 - f. ketersediaan tempat dan sarana untuk pemeriksaan fisik;
 - g. ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas kepabeanan; dan
 - h. kesesuaian gambar denah lokasi dan *layout* dengan kondisi fisik tempat penimbunan.
- (5) Pejabat Bea dan Cukai membuat berita acara pemeriksaan lokasi berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (6) Berdasarkan hasil penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal dilakukan pemeriksaan lapangan, Kepala Kantor Pabean meneruskan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah disertai rekomendasi mengenai:
- a. kelayakan tempat penimbunan yang akan ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Sementara; dan
 - b. pertimbangan kesiapan Kantor Pabean terkait dengan pelayanan dan pengawasan kepabeanan.

- (7) Penerusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa data elektronik melalui SKP dan/atau *softcopy* hasil pindai dari:
 - a. surat penerusan;
 - b. berkas permohonan; dan
 - c. berita acara pemeriksaan lokasi,dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (8) Berdasarkan penerusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Kantor Wilayah:
 - a. melakukan penelitian pemenuhan persyaratan administratif terhadap berkas permohonan, berita acara pemeriksaan lokasi, dan rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean; dan
 - b. menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi, dalam hal diperlukan.
- (9) Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri memutuskan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penerusan permohonan diterima secara lengkap di Kantor Wilayah.
- (10) Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri memutuskan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap di Kantor Pabean.
- (11) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan:
 - a. Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS, dalam hal permohonan disetujui; atau
 - b. surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan, dalam hal permohonan ditolak.

Pasal 14

- (1) Keputusan mengenai penetapan sebagai TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (11) huruf a berlaku dalam jangka waktu:
 - a. selama 5 (lima) tahun; atau
 - b. sampai dengan berakhirnya masa penguasaan, dalam hal masa penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c kurang dari 5 (lima) tahun.
- (2) Untuk dapat diberikan perpanjangan penetapan sebagai TPS, pengusaha TPS harus mengajukan permohonan perpanjangan penetapan TPS sebelum jangka waktu penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri melalui:
 - a. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean; atau
 - b. Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (4) Terhadap permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean atau Kepala Kantor Pelayanan Utama:
 - a. melakukan penelitian permohonan; dan
 - b. menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lapangan atas TPS, dalam hal diperlukan.
- (5) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data dan/atau dokumen tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean atau Kepala Kantor Pelayanan Utama memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melakukan perbaikan data dan/atau melengkapi dokumen.
- (6) Berdasarkan penelitian atas permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Pabean meneruskan permohonan perpanjangan kepada Kepala Kantor Wilayah disertai rekomendasi mengenai kelayakan TPS.
- (7) Penerusan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa data elektronik melalui SKP dan/atau *softcopy* hasil pindai dari:
 - a. surat penerusan;
 - b. berkas permohonan perpanjangan; dan

- c. berita acara pemeriksaan lokasi, jika ada, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan perpanjangan diterima secara lengkap.
- (8) Berdasarkan penerusan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Kantor Wilayah:
 - a. melakukan penelitian pemenuhan persyaratan administratif terhadap berkas permohonan, berita acara pemeriksaan lokasi jika ada, dan rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean; dan
 - b. menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lapangan, dalam hal diperlukan.
- (9) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri memutuskan persetujuan atau penolakan perpanjangan penetapan sebagai TPS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan perpanjangan diterima secara lengkap di Kantor Wilayah.
- (10) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan:
 - a. Keputusan Menteri mengenai perpanjangan penetapan sebagai TPS, dalam hal permohonan disetujui; atau
 - b. surat pemberitahuan yang menyebutkan alasan penolakan, dalam hal permohonan ditolak.

Bagian Ketiga

Penimbunan Barang di TPS

Pasal 15

- (1) Penimbunan barang di dalam TPS harus dipisahkan antara barang impor, barang ekspor, dan barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean.
- (2) Pemisahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. untuk TPS berupa lapangan penimbunan atau gudang penimbunan dilakukan dengan cara dibuatkan pagar

- pembatas dengan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) meter; dan
- b. untuk TPS berupa lapangan penimbunan peti kemas, dibuatkan tanda batas dalam bentuk garis warna kuning yang jelas tidak terputus dengan:
 1. lebar sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) centimeter; dan
 2. jarak dengan peti kemas yang ditimbun sekurang-kurangnya 1 (satu) meter.
- (3) Penimbunan barang dalam TPS berupa tangki penimbunan berlaku ketentuan:
- a. barang impor dan barang ekspor tidak dapat ditimbun dalam 1 (satu) satu tangki yang sama;
 - b. barang impor dengan pengangkutan (*shipment*) yang berbeda dapat ditimbun dalam 1 (satu) tangki yang sama sepanjang memiliki jenis dan spesifikasi sama; dan
 - c. barang ekspor dengan pengangkutan (*shipment*) yang berbeda dapat ditimbun dalam 1 (satu) tangki yang sama sepanjang memiliki jenis dan spesifikasi sama.
- (4) Barang-barang berbahaya, merusak, dan/atau yang memiliki sifat dapat mempengaruhi barang-barang lain atau yang memerlukan instalasi atau penanganan khusus, harus ditimbun di tempat khusus dalam TPS yang disediakan untuk itu.
- (5) Peti kemas kosong harus ditimbun di tempat khusus dalam TPS yang disediakan untuk itu.

Pasal 16

- (1) Peti kemas atau kemasan barang lainnya yang ditimbun di TPS hanya dapat dibuka untuk kepentingan pemeriksaan fisik barang dan/atau pengambilan contoh barang dalam rangka pemeriksaan pabean dan/atau pemeriksaan karantina.
- (2) Bersamaan dengan pemeriksaan fisik barang dalam rangka pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemeriksaan barang dalam rangka kekarantinaaan secara terpadu.

- (3) Dalam hal terdapat permohonan tertulis dari pemilik barang atau kuasanya, Kepala Kantor Pabean dapat memberikan persetujuan untuk membuka peti kemas atau kemasan barang untuk tujuan selain yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Penimbunan barang di TPS paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penimbunan.
- (2) Dalam hal terhadap barang dilakukan pemindahan lokasi penimbunan ke TPS lain di:
 - a. Kawasan Pabean yang sama, jangka waktu penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak ditimbun di TPS asal; atau
 - b. Kawasan Pabean lain, jangka waktu penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak ditimbun di TPS di Kawasan Pabean lain.

Bagian Keempat

Kewajiban Pengusaha TPS

Pasal 18

- (1) Pengusaha TPS wajib:
 - a. menyediakan dan melakukan pemeliharaan tempat pemeriksaan fisik barang;
 - b. menyediakan dan melakukan pemeliharaan sarana pendukung pemeriksaan fisik barang dalam jumlah memadai yang disesuaikan dengan volume kegiatan penimbunan barang impor atau ekspor;
 - c. menyediakan dan memastikan ketersediaan tenaga kerja bongkar muat untuk membantu mengangkat dan memindahkan barang dari dan ke dalam peti kemas serta membuka kemasan barang;
 - d. menyediakan dan melakukan pemeliharaan sarana keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keselamatan kerja;

- e. menyediakan Sistem Penyerahan Petikemas (SP2) secara elektronik yang terhubung dengan Ekosistem Logistik Nasional (*National Logistic Ecosystem/NLE*) dalam hal TPS berada di Pelabuhan Laut;
 - f. menyediakan dan melakukan pemeliharaan alat pemindai yang sesuai dengan karakteristik barang impor atau ekspor; dan
 - g. memberikan penangguhan penibayaran biaya penimbunan di TPS atas barang impor dan/atau barang ekspor yang telah dinyatakan sebagai barang yang dinyatakan tidak dikuasai dan barang yang dikuasai negara yang dipindahkan ke tempat penimbunan pabean sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.
- (2) Bentuk tempat pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. untuk TPS berupa lapangan penimbunan, tempat pemeriksaan fisik barang adalah lapangan yang disediakan khusus untuk pemeriksaan fisik barang yang dilengkapi dengan atap pelindung dan tersedia tempat yang cukup untuk menempatkan seluruh barang yang dikeluarkan dari dalam kemasan;
 - b. untuk TPS berupa lapangan penimbunan peti kemas, tempat pemeriksaan fisik barang adalah:
 - 1. lapangan yang disediakan khusus untuk pemeriksaan fisik barang yang dilengkapi dengan atap pelindung dan tersedia tempat yang cukup untuk menempatkan barang yang dikeluarkan dari dalam peti kemas; dan/ atau
 - 2. bangunan (*long room inspection*) yang bersifat permanen dan beratap, yang memungkinkan dapat dilakukannya pengeluaran, pemeriksaan, dan pemasukan kembali barang impor dari dan ke dalam peti kemas.

- c. untuk TPS berupa gudang penimbunan, tempat pemeriksaan fisik barang adalah tempat tertentu dalam gudang yang disediakan khusus untuk pemeriksaan fisik barang; dan
 - d. untuk TPS berupa tangki penimbunan, tempat pemeriksaan fisik barang adalah tempat dipasangnya alat ukur dan saluran pengeluaran barang yang memungkinkan dilakukannya pengambilan contoh barang.
- (3) Sarana yang mendukung terlaksananya pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. alat transportasi pengangkutan dan peralatan untuk memindahkan barang dan/atau peti kemas ke dan dari tempat pemeriksaan fisik barang, seperti RTG (*rubber tyred gantry*), *reach stacker*, *truk*;
 - b. peralatan untuk mengangkat, memindahkan, dan/atau mengambil barang dari dan ke dalam peti kemas atau kemasan lainnya, seperti *forklift*, *hand pallet*, dan *trolley*;
 - c. penerangan yang memungkinkan untuk pemeriksaan pada malam hari atau kondisi lain yang membutuhkan penerangan; dan/atau
 - d. alat ukur panjang dan/alat ukur berat.
- (4) Untuk kepentingan kelancaran arus barang, pengusaha TPS di pelabuhan bongkar dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persyaratan harus bekerja sama dengan pengusaha TPS lain yang berada dalam 1 (satu) Kawasan Pabean yang memiliki tempat, sarana, dan tenaga kerja bongkar muat untuk pemeriksaan fisik barang.
- (5) Alat pemindai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipergunakan secara bersama-sama dengan pengusaha TPS lain yang lokasinya berdekatan berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPS.
- (6) Dalam TPS dapat ditempatkan sarana dan peralatan untuk pemeriksaan fisik barang dalam rangka pemeriksaan karantina.

- (7) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPS dapat memberikan pengecualian dari kewajiban penyediaan sistem yang diperlukan dan/atau alat pemindai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f untuk TPS dengan volume dan/atau kegiatan tertentu.
- (8) Penerapan penyediaan Sistem Penyerahan Petikemas (SP2) secara elektronik yang dapat melakukan pertukaran data dan/atau terhubung dengan Ekosistem Logistik Nasional (*National Logistic Ecosystem/NLE*) dalam hal TPS berada di Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan secara bertahap.
- (9) Tahapan penerapan penyediaan Sistem Penyerahan Petikemas (SP2) secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan untuk Kantor Pabean dan tanggal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 19

- (1) Pengusaha TPS yang berada di bawah pengawasan Kantor Pabean yang telah menerapkan SKP TPS *Online* secara *mandatory*, wajib:
 - a. memiliki sistem elektronik pengelolaan penimbunan barang di TPS; dan
 - b. menyediakan media komunikasi data elektronik yang terhubung (*online computer*) dengan SKP pada Kantor Pabean yang mengawasi TPS.
- (2) Media komunikasi data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. secara *real time* menerima dan mengirim respon dan/atau data dari dan ke SKP pada Kantor Pabean; dan
 - b. terhubung dengan SKP pada Kantor Pabean selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari dan 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Pengusaha TPS yang berada di bawah pengawasan Kantor Pabean yang telah menerapkan Sistem Pintu Otomatis TPS, wajib menerapkan sistem pintu otomatis pada pintu masuk

atau pintu keluar yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan penimbunan barang.

- (4) Penerapan secara *mandatory* atas TPS Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sistem Pintu Otomatis TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap.
- (5) Tahapan penerapan secara *mandatory* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan untuk Kantor Pabean dan tanggal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Kantor Pabean yang tidak tercantum dalam Lampiran III sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penerapan secara *mandatory* atas sistem pintu otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama atas nama Direktur Jenderal.

Pasal 20

- (1) Pengusaha TPS harus menyediakan ruangan, sarana, dan fasilitas kerja yang layak serta memadai bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan kepabeanan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. ruangan untuk kegiatan pelayanan dan administrasi, termasuk loket pelayanan dan/atau ruang tunggu pengguna jasa jika diperlukan;
 - b. peralatan kantor, meja kursi kerja, dan komputer;
 - c. monitor akses kamera *Closed Circuit Television* (CCTV);
 - d. ruang istirahat; dan
 - e. kamar mandi dan/atau toilet.
- (2) Pengusaha TPS harus memasang:
 - a. papan petunjuk identitas yang jelas dengan ukuran paling kurang 60 (enam puluh) cm x 90 (sembilan puluh) cm; dan
 - b. kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) yang memiliki kemampuan menyimpan data paling singkat untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelumnya pada pintu masuk atau pintu keluar, tempat penimbunan barang, dan tempat pemeriksaan fisik barang, yang dapat diakses oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 21

- (1) Pengusaha TPS yang akan memulai operasional kegiatan sebagai TPS harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPS.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat dilampiri dengan:
 - a. salinan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS; dan
 - b. daftar barang yang ditimbun, dalam hal TPS telah beroperasi.
- (3) Kepala Kantor Pabean menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lapangan terkait pemenuhan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat, sarana, dan tenaga kerja bongkar muat untuk pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - b. penyediaan sistem elektronik pengelolaan penimbunan barang dan media komunikasi data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - c. penyediaan ruangan, sarana, dan fasilitas kerja bagi Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan
 - d. pemasangan papan petunjuk identitas dan kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, Kepala Kantor Pabean menerbitkan izin operasional kegiatan TPS.

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat perubahan terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan/atau tata ruang TPS, pengusaha TPS harus memberitahukan perubahan data tersebut kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPS.
- (2) Dalam hal perubahan data menyangkut perubahan ukuran luas dan/atau daya tampung (volume) serta batas-batas tempat penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (2) huruf d dan/atau tata ruang TPS, Kepala Kantor Pabean yang mengawasi harus melakukan pemeriksaan lapangan.

- (3) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPS menyampaikan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Penyampaian perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal Kantor Pabean merupakan Kantor Pelayanan Utama.
- (5) Perubahan data yang diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar perubahan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS yang bersangkutan.
- (6) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai perubahan atas keputusan penetapan sebagai TPS.

Pasal 23

- (1) Pengusaha TPS wajib menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan dan dokumen, termasuk data elektronik, yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran barang yang ditimbun di TPS untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pengusaha TPS wajib menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan untuk kepentingan audit kepabeanan.

Pasal 24

- (1) Pengusaha TPS wajib menyampaikan:
 - a. daftar kemasan dan/atau peti kemas atau jumlah barang curah yang telah ditimbun di TPS paling lama:
 1. 12 (dua belas) jam setelah selesainya penimbunan barang, untuk Kantor pabean yang telah menerapkan SKP TPS *Online*; atau
 2. 24 (dua puluh empat) jam setelah selesainya penimbunan barang, untuk Kantor Pabean lainnya;

- b. daftar kemasan dan/atau peti kemas atau jumlah barang curah yang telah dikeluarkan dari TPS paling lama:
 - 1. 12 (dua belas) jam setelah pengeluaran barang, untuk Kantor pabean yang telah menerapkan SKP *TPS Online*; atau
 - 2. 24 (dua puluh empat) jam setelah pengeluaran barang, untuk Kantor Pabean lainnya; dan/atau
 - c. daftar kemasan dan/atau peti kemas atau jumlah barang curah yang ditimbun di TPS yang telah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kepada Kepala Kantor Pabean.
- (2) Penyampaian daftar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai:
- a. nama dan kode TPS;
 - b. tanggal timbun, dan waktu timbun jika ada;
 - c. nomor dan ukuran peti kemas, dalam hal peti kemas;
 - d. nomor *airway bill*, *bill of lading*, atau dokumen pengangkutan lainnya dan jumlah kemasan, dalam hal kemasan;
 - e. berat kotor;
 - f. nomor dan tanggal BC 1.1;
 - g. nomor segel pelayaran pada peti kemas, dalam hal peti kemas.
 - h. lokasi penimbunan peti kemas atau kemasan seperti nomor blok, jika ada;
 - i. tanggal keluar, dan waktu keluar jika ada;
 - j. nomor dan tanggal dokumen persetujuan pengeluaran dari TPS; dan
 - k. nomor dan tanggal dokumen persetujuan pemasukan ke TPS.
- (3) Dalam hal barang curah, daftar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat data mengenai:
- a. nama dan kode TPS;
 - b. tanggal timbun, dan waktu timbun jika ada;
 - c. jenis dan jumlah barang;
 - d. nomor *airway bill*, *bill of lading*, atau dokumen pengangkutan lainnya;

- e. berat barang;
 - f. nomor dan tanggal BC 1.1;
 - g. lokasi penimbunan seperti nomor blok atau tanki, jika ada;
 - h. tanggal keluar, dan waktu keluar jika ada;
 - i. nomor dan tanggal dokumen persetujuan pengeluaran dari TPS; dan
 - j. nomor dan tanggal dokumen persetujuan pemasukan ke TPS.
- (4) Penyampaian daftar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau melalui media elektronik.
- (5) Dalam hal TPS berada di bawah pengawasan Kantor Pabean yang telah menerapkan SKP TPS *Online* secara *mandatory*, penyampaian daftar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk data elektronik melalui media komunikasi data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (6) Dalam hal SKP TPS *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengalami gangguan, daftar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual.
- (7) Dalam hal SKP TPS *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah dapat beroperasi kembali, daftar barang yang telah disampaikan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali melalui SKP TPS *Online*.
- (8) Untuk menguji kebenaran daftar barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penelitian terhadap fisik barang di TPS.

Pasal 25

- (1) Pengusaha TPS wajib menyiapkan barang impor untuk dilakukan pemeriksaan fisik.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemeriksaan pabean di bidang impor.

- (3) Dalam hal importir dan/atau kuasanya tidak menyaksikan pemeriksaan fisik barang impor, pengusaha TPS menyaksikan pemeriksaan fisik barang impor yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Bagian Kelima

Penerapan TPS Online dan Sistem Pintu Otomatis TPS

Pasal 26

- (1) Penerapan Sistem Pintu Otomatis TPS memperhatikan ketentuan penerapan secara *mandatory* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Pengusaha TPS dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pabean tentang kesiapan menerapkan Sistem Pintu Otomatis TPS.
- (3) Kepala Kantor Pabean menetapkan penerapan Sistem Pintu Otomatis TPS setelah pengusaha TPS memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi;
 - a. TPS telah terintegrasi dengan Sistem TPS *Online*;
 - b. TPS telah menyiapkan Sistem Pintu Otomatis TPS; dan
 - c. Pengusaha TPS telah menyediakan sarana pendukung pelayanan dan pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang dalam penerapan Sistem Pintu Otomatis TPS.
- (5) Kepala Kantor Pabean melakukan penilaian atas pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 27

- (1) Penerapan Sistem Pintu Otomatis TPS meliputi kegiatan pengeluaran dan pemasukan barang dari dan ke TPS, berdasarkan hasil pertukaran data elektronik Sistem TPS *Online* antara Kantor Pabean dan TPS yang ditetapkan.
- (2) Pengeluaran barang dari TPS dilakukan melalui Sistem Pintu Otomatis TPS setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai atau SKP.

- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
 - b. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Tempat Penimbunan Berikat (SPPB-TPB);
 - c. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor (SPPBE);
 - d. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Fisik (SPPF);
 - e. persetujuan Pindah Lokasi Penimbunan (PLP);
 - f. persetujuan pengeluaran barang asal dalam Daerah Pabean yang diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar daerah pabean; dan
 - g. persetujuan pengeluaran lainnya.
- (4) Pemasukan barang ke TPS dilakukan melalui Sistem Pintu Otomatis TPS setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Bea dan Cukai atau SKP.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Nota Pelayanan Ekspor (NPE);
 - b. persetujuan Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor (PKBE);
 - c. persetujuan pemasukan barang asal dalam Daerah Pabean yang diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean; dan
 - d. persetujuan pemasukan lainnya.

Pasal 28

- (1) Pengusaha TPS yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) melakukan penelitian kesesuaian elemen data persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) atau ayat (4) antara elemen data yang disampaikan oleh SKP TPS melalui Sistem TPS Online dan elemen data yang disampaikan pemohon pemasukan atau pengeluaran barang.
- (2) Elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. nomor dan tanggal dokumen persetujuan pemasukan atau pengeluaran barang;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - c. jumlah, ukuran, dan nomor peti kemas dan/atau kemasan.

- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, pengusaha TPS menerbitkan persetujuan pemasukan atau pengeluaran barang.

Pasal 29

- (1) Pengusaha TPS melayani proses pemasukan atau pengeluaran barang, setelah mencocokkan nomor dan ukuran peti kemas dan/atau kemasan dengan persetujuan pemasukan atau pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (2) Pengusaha TPS bertanggung jawab atas kesesuaian antara barang yang dimasukkan atau barang yang dikeluarkan dengan persetujuan pemasukan atau pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

Pasal 30

- (1) Pengusaha TPS menerima informasi melalui Sistem TPS *Online* atas:
- peti kemas impor yang wajib penyegelan atau pelekatan tanda pengaman dan/atau memerlukan pengawalan; dan
 - peti kemas ekspor yang dilakukan penyegelan atau dilekati tanda pengaman.
- (2) Terhadap peti kemas impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan:
- pengusaha TPS menetapkan status tunda keluar (*hold*) sampai dengan ada keputusan pelepasan (*release*) oleh Pejabat Bea dan Cukai; dan
 - Pejabat Bea dan Cukai mengadministrasikan dan melakukan penyegelan, pelekatan tanda pengaman, dan/atau pengawalan atas peti kemas serta membuat keputusan pelepasan (*release*).
- (3) Terhadap peti kemas ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku ketentuan:
- pengusaha TPS menyediakan informasi kepada Pejabat Bea dan Cukai atas peti kemas ekspor yang dilakukan penyegelan atau dilekati tanda pengaman dan telah diterbitkan persetujuan pemasukan barang;

- b. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan keutuhan atau segel tanda pengaman peti kemas melalui kamera *Closed Circuit Television* (CCTV); dan
- c. dalam hal terdapat indikasi pelanggaran, Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan status tunda muat (*hold*) peti kemas ke sarana pengangkut sampai ada keputusan pelepasan (*release*).

Pasal 31

- (1) Pemasukan atau pengeluaran barang yang telah diberi persetujuan oleh Pengusaha TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dilakukan tanpa catatan persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi pemasukan dan pengeluaran barang.
- (2) Data pemasukan atau pengeluaran barang yang disampaikan melalui Sistem TPS *Online* dan hasil cetak Sistem Pintu Otomatis TPS menjadi bukti realisasi pemasukan atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Pabean.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran di bidang kepabeanan dan/atau cukai, Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penegahan atas barang yang telah mendapat persetujuan pemasukan atau pengeluaran oleh pengusaha TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

Pasal 32

Dalam hal SKP pada Kantor Pabean tidak berfungsi dan/atau mengalami gangguan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan perekaman persetujuan pemasukan dan/atau pengeluaran barang secara manual ke sistem aplikasi yang terhubung dengan TPS *Online*.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Sistem TPS *Online* pada Kantor Pabean tidak berfungsi dan/atau mengalami gangguan, pengusaha TPS meminta konfirmasi kepada Pejabat Bea dan Cukai perihal persetujuan pemasukan dan/atau pengeluaran barang.

- (2) Pejabat Bea dan Cukai memberikan konfirmasi terkait kebenaran data persetujuan pemasukan dan/atau pengeluaran barang kepada pengusaha TPS berdasarkan SKP.
- (3) Berdasarkan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha TPS merekam nomor persetujuan pemasukan dan/atau pengeluaran barang secara lengkap pada Sistem Pintu Otomatis TPS.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Sistem Pintu Otomatis TPS tidak berfungsi dan/atau mengalami gangguan, pengusaha TPS meminta konfirmasi kepada Pejabat Bea dan Cukai perihal persetujuan pemasukan dan/atau pengeluaran barang.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai memberikan konfirmasi terkait kebenaran data persetujuan pemasukan dan/atau pengeluaran barang kepada pengusaha TPS berdasarkan SKP.
- (3) Berdasarkan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha TPS melayani pemasukan dan/atau pengeluaran secara manual.
- (4) Pengusaha TPS merekam realisasi persetujuan pemasukan dan/atau pengeluaran barang secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah Sistem Pintu Otomatis TPS kembali berfungsi.
- (5) Pengusaha TPS mengirim realisasi persetujuan pemasukan dan/atau pengeluaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui Sistem TPS *Online*.

Pasal 35

Ketentuan mengenai pemasukan dan pengeluaran ke dan dari TPS dengan Sistem Pintu Otomatis TPS yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini mengecualikan ketentuan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari TPS sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan mengenai:

- a impor untuk dipakai;
- b pengeluaran barang tujuan tempat penimbunan berikat;
- c tata laksana kepabeanan di bidang ekspor; dan

- d pemasukan dan pengeluaran barang impor ke dan dari TPS di Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT).

Bagian Keenam
Tanggung Jawab Pengusaha TPS

Pasal 36

- (1) Pengusaha TPS bertanggung jawab atas bea masuk dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor yang terutang atas barang yang ditimbun dalam TPS terhitung sejak saat penimbunan sampai dengan tanggal pemberitahuan pabean atas impor.
- (2) Pengusaha TPS dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang yang ditimbun di TPS-nya:
 - a. musnah tanpa sengaja;
 - b. telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, atau diimpor sementara;
 - c. telah dipindahkan ke TPS lain, tempat penimbunan berikat atau tempat penimbunan pabean; atau
 - d. dimusnahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghitungan bea masuk dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak dapat mendasarkan pada tarif dan nilai pabean barang yang bersangkutan, penghitungan tersebut mendasarkan pada tarif tertinggi untuk golongan barang yang tertera dalam pemberitahuan pabean pada saat barang tersebut ditimbun di TPS dan nilai pabean ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai, dengan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM) didasarkan pada saat tanggal penetapan.
- (4) Pengusaha TPS yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di TPS, selain wajib membayar bea masuk dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi 25% (dua puluh lima persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Bagian Ketujuh
Penghargaan Bagi Pengusaha TPS

Pasal 37

- (1) Pengusaha TPS yang telah memiliki kerjasama pengangkutan barang impor atau barang ekspor melalui integrasi sistem dengan pengusaha yang membidangi transportasi darat dalam ekosistem logistik nasional (*National Logistic Ecosystem/NLE*), dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perpanjangan masa berlaku Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS sampai dengan masa penguasaan kawasan berakhir.
- (3) Kepala Kantor Pabean atau Kepala Bidang melakukan penelitian penerapan kerjasama pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) kerjasama telah tersedia dan terhubung dengan ekosistem logistik nasional (*National Logistic Ecosystem/NLE*), Kepala Kantor atau Kepala Bidang menyampaikan usulan pemberian penghargaan disertai dengan dokumen pendukung kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama .
- (5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS.

Pasal 38

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Kepala Bidang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap TPS yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPS tidak lagi memiliki kerjasama pengangkutan melalui integrasi sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Kepala Kantor

atau Kepala Bidang menyampaikan usulan pencabutan atas penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (2) disertai dengan dokumen pendukung kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.

- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Pelayanan Utama menerbitkan Keputusan Menteri mengenai perubahan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS.
- (4) Masa berlaku Keputusan Menteri mengenai perubahan Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. menjadi sama dengan jangka waktu pada saat sebelum diperpanjang, apabila masa berlaku Keputusan Menteri mengenai penetapan sebelumnya belum berakhir; atau
 - b. menjadi paling lama 6 (enam) bulan sejak perubahan Keputusan Menteri ditetapkan, apabila masa berlaku penetapan sebelumnya telah berakhir.

Bagian Kedelapan Sanksi Pengusaha TPS

Pasal 39

Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPS memberikan peringatan tertulis kepada pengusaha TPS, jika pengusaha TPS:

- a tidak mematuhi ketentuan pemisahan penimbunan barang impor, barang ekspor, dan barang asal Daerah Pabean yang untuk diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
- b menimbun barang berbahaya, barang yang memiliki sifat merusak atau mempengaruhi barang lain, dan/atau barang yang memerlukan instalasi atau penanganan khusus, tidak di tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
- c menimbun peti kemas kosong, tidak di tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5);

- d tidak lagi memenuhi ketentuan mengenai kewajiban penyediaan dan/atau pemeliharaan:
 - 1. tempat pemeriksaan fisik;
 - 2. sarana pendukung pemeriksaan fisik;
 - 3. tenaga kerja bongkar muat;
 - 4. sarana keselamatan kerja;
 - 5. sistem penyerahan petikemas secara elektronik,
 - 6. mesin pemindai; dan/atau
 - 7. penangguhan pembayaran biaya penimbunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- e tidak menyediakan ruangan, sarana, dan fasilitas kerja bagi Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
- f tidak memasang papan petunjuk identitas dan/atau kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
- g melakukan operasional kegiatan sebagai TPS sebelum mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4);
- h tidak memberitahukan perubahan data dan/atau tata ruang TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, berdasarkan rekomendasi atau temuan Pejabat Bea dan Cukai; dan/atau
- i tidak menyampaikan daftar kemasan dan/atau peti kemas atau jumlah barang curah yang telah ditimbun di TPS, yang telah dikeluarkan dari TPS, dan/atau yang ditimbun di TPS yang telah melawati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- j tidak menyiapkan barang impor untuk dilakukan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 40

- (1) Operasional kegiatan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dibekukan dalam hal:
 - a. pengusaha TPS menimbun barang selain barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal Daerah Pabean yang

diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean di TPS;

b. pengusaha TPS:

1. tidak menerapkan sistem elektronik pengelolaan penimbunan barang di TPS,
2. tidak menyediakan media komunikasi data elektronik, dan/atau
3. tidak menerapkan sistem pintu otomatis (*autogate system*),

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;

- c. pengusaha TPS tidak menyelenggarakan pembukuan dan/atau tidak menyerahkan dokumen dan pembukuan lainnya sehubungan dengan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- d. pengusaha TPS tidak memenuhi kewajiban pelunasan bea masuk dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dalam jangka waktu yang ditetapkan;
- e. pengusaha TPS tidak memenuhi ketentuan yang menjadi dasar diterbitkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal peringatan;
- f. TPS direkomendasikan oleh unit pengawasan untuk dibekukan; dan/atau
- g. Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Kawasan Pabean tempat lokasi TPS dicabut.

- (2) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa TPS memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean mengusulkan pembekuan operasional kegiatan TPS kepada Kepala Kantor Wilayah,
- (4) Berdasarkan penelitian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan surat

pemberitahuan pembekuan operasional kegiatan TPS kepada pengusaha TPS.

Pasal 41

- (1) Pembekuan operasional kegiatan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dicabut dalam hal:
 - a. pengusaha TPS telah mengeluarkan barang selain barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean dari TPS;
 - b. pengusaha TPS telah memiliki sistem elektronik pengelolaan penimbunan barang di TPS, menyediakan media komunikasi data elektronik dan/atau sistem pintu otomatis (*autogate system*) sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama;
 - c. pengusaha TPS telah menyelenggarakan pembukuan dan menyerahkan dokumen yang diminta sehubungan dengan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - d. pengusaha TPS telah memenuhi kewajiban pelunasan bea masuk dan/atau cukai serta pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4);
 - e. pengusaha TPS telah memenuhi ketentuan yang menjadi dasar diterbitkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - f. pengusaha TPS telah memenuhi ketentuan yang menjadi alasan dibuatnya rekomendasi untuk dibekukannya TPS oleh unit pengawasan; dan/ atau
 - g. TPS berlokasi kembali dalam Kawasan Pabean.
- (2) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian pemenuhan kewajiban yang menjadi dasar penerbitan surat pemberitahuan pembekuan operasional kegiatan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) setelah Pengusaha TPS menyampaikan pemberitahuan pemenuhan kewajiban.

- (3) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pabean menyampaikan usulan pencabutan pembekuan operasional kegiatan TPS kepada Kepala Kantor Wilayah dalam hal TPS tidak berada dibawah pengawasan Kantor Pelayanan Utama.
- (4) Berdasarkan penelitian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau usulan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama menerbitkan surat pencabutan pembekuan operasional kegiatan TPS.

Pasal 42

- (1) Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (11) huruf a dicabut dalam hal:
 - a. TPS dalam status pembekuan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara terus-menerus;
 - b. TPS tidak menjalankan kegiatan atau usaha di bidang kepabeanan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
 - c. pengusaha TPS terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. telah berakhirnya masa penguasaan atas tempat penimbunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c;
 - e. TPS dinyatakan pailit; dan/atau
 - f. pengusaha TPS mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan.
- (2) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa TPS memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean mengusulkan pencabutan atas penetapan sebagai TPS kepada Kepala Kantor Wilayah.

- (4) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Menteri menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pencabutan atas penetapan sebagai TPS.
- (5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi tanggung jawab pengusaha TPS untuk menyelesaikan kewajiban pabean dan kewajiban lain yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 43

- (1) Pengusaha TPS dilarang memasukkan barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal Daerah Pabean yang diangkut ke tempat lain dalam Daerah Pabean melalui luar Daerah Pabean ke dalam TPS dalam hal:
 - a. operasional kegiatan TPS dibekukan;
 - b. Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS telah berakhir; atau
 - c. permohonan perpanjangan jangka waktu penetapan sebagai TPS belum mendapatkan keputusan persetujuan perpanjangan sampai dengan penetapan sebagai TPS berakhir.
- (2) Dalam hal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS telah berakhir atau Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS dicabut, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kepentingan penyelesaian barang yang masih ditimbun, tempat penimbunan dianggap sebagai tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS; dan
 - b. pengusaha TPS harus melakukan pemindahan lokasi penimbunan barang ke TPS lain;dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS berakhir atau tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS dicabut.

Bagian Kesembilan
Penimbunan Barang di TPS Pusat Distribusi

Pasal 44

- (1) Penimbunan barang impor untuk diangkut lanjut keluar Daerah Pabean dapat dilakukan di TPS Pusat Distribusi.
- (2) Lokasi TPS Pusat Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di dalam area Pelabuhan atau Bandar Udara yang memiliki akses langsung ke sisi laut (*seaside*) atau sisi udara (*airside*).

Pasal 45

- (1) Kepala Kantor Pabean dapat menunjuk bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang telah ditetapkan sebagai TPS, sebagai TPS Pusat Distribusi.
- (2) Penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas seluruh atau sebagian dari lokasi TPS yang telah ditetapkan.
- (3) Pengusaha TPS mengajukan permohonan penunjukan TPS Pusat Distribusi kepada Kepala Kantor Pabean untuk dapat ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Kantor Pabean merupakan Kantor Pelayanan Utama, penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi dilakukan oleh Kepala Bidang atas nama Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat data:
 - a. identitas penanggung jawab;
 - b. lokasi TPS yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi;
 - c. ukuran, luas dan/atau daya tampung (volume) serta batas-batas TPS yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampiri dengan:
 - a. Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS;
 - b. bukti penerapan aplikasi TPS *Online*, dalam hal Kantor Pabean telah menerapkan aplikasi TPS *Online*;

- c. diagram alir (*flowchart*) yang memuat rencana sistem pergerakan barang di dalam TPS Pusat Distribusi;
 - d. denah (*layout*) TPS Pusat Distribusi termasuk detail pembagian ruangan di dalam TPS Pusat Distribusi
- (7) Dalam hal Kantor Pabean belum menerapkan TPS *Online*, Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti penerapan sistem IT *Inventory* untuk pemasukan, pengeluaran, dan penimbunan barang di TPS Pusat Distribusi yang dapat terhubung dengan Kantor Pabean.

Pasal 46

- (1) Terhadap permohonan penunjukan TPS Pusat Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), Kepala Kantor Pabean atau Kepala Bidang atas nama Kepala Kantor Pelayanan Utama:
- a. melakukan penelitian permohonan yang disampaikan; dan
 - b. menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lapangan, dalam hal diperlukan.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data dan/atau dokumen tidak lengkap, Kepala Kantor Pabean atau Kepala Bidang atas nama Kepala Kantor Pelayanan Utama memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melakukan perbaikan data dan/atau melengkapi dokumen.
- (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) diterima secara lengkap.
- (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jenis tempat penimbunan
 - b. ukuran dan kapasitas tempat penimbunan;
 - c. batas-batas tempat penimbunan dan pintu masuk atau keluar;
 - d. kondisi tempat penimbunan;
 - e. ketersediaan CCTV di pintu masuk, pintu keluar, dan di tempat penimbunan khususnya pada lokasi pengerjaan sederhana; dan

- f. kesesuaian gambar denah lokasi dan layout dengan kondisi fisik tempat penimbunan.
- (5) Pejabat Bea dan Cukai membuat berita acara pemeriksaan lokasi berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (6) Kepala Kantor Pabean atau Kepala Bidang atas nama Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan persetujuan atau penolakan paling lama:
 - a. 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap; atau
 - b. 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan lapangan, dalam hal dilakukan pemeriksaan lapangan.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) disetujui, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi.
- (8) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) ditolak, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat pemberitahuan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (9) Penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku sampai dengan berakhirnya keputusan penetapan sebagai TPS
- (10) Dalam hal keputusan penetapan sebagai TPS diperpanjang, masa waktu penunjukan TPS Pusat Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tetap berlaku sampai dengan masa perpanjangan TPS berakhir.

Pasal 47

- (1) TPS Pusat Distribusi dapat diberikan kemudahan pelayanan kegiatan kepabeanan dan cukai berupa:
 - a. pekerjaan sederhana seperti pemasangan aksesoris dan pemberian label pengangkutan, dengan tidak merubah Negara Asal barang;
 - b. penggabungan dan pemecahan barang angkut lanjut;
 - c. perubahan peti kemas barang ekspor untuk diangkut lanjut;

- d. penimbunan langsung ke TPS Pusat Distribusi setelah barang impor atau barang ekspor angkut lanjut dibongkar dari sarana pengangkut;
 - e. pemuatan langsung barang impor atau barang ekspor angkut lanjut dari TPS Pusat Distribusi ke sarana pengangkut; dan/atau
 - f. kemudahan prosedural pelayanan lainnya berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean.
- (2) Kegiatan menimbun barang di dalam TPS Pusat Distribusi diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemasukan ke TPS Pusat Distribusi.
- (3) Dalam hal penimbunan barang pada TPS Pusat Distribusi melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), barang ditetapkan sebagai barang yang dinyatakan tidak dikuasai sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur barang yang dinyatakan tidak dikuasai.

Pasal 48

Barang impor untuk diangkut lanjut yang ditimbun di TPS Pusat Distribusi dilarang untuk:

- a. dikeluarkan untuk diimpor untuk dipakai;
- b. dikeluarkan untuk ditimbun di tempat penimbunan berikat;
- c. dikeluarkan untuk ditimbun di TPS lain yang bukan merupakan TPS Pusat Distribusi; dan/atau
- d. dilakukan perubahan keasalan barang pada surat keterangan asal barang (*certificate of origin*) maupun pada label barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Penunjukan TPS Pusat Distribusi dicabut jika:
- a. Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai TPS dicabut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1);
 - b. tidak memenuhi persyaratan sebagai TPS Pusat Distribusi;

- c. pengusaha TPS Pusat Distribusi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; dan/atau
 - d. pengusaha TPS Pusat Distribusi mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan
- (2) Pencabutan penetapan sebagai TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pencabutan atas penunjukan TPS Pusat Distribusi.
- (3) Pencabutan penunjukan TPS Pusat Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean atau Kepala Bidang atas nama Kepala Kantor Pelayanan Utama dengan menerbitkan surat pencabutan penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (6).

Bagian Kesepuluh

TPS Barang Bawaan Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, dan Pelintas Batas

Pasal 50

- (1) Barang penumpang, barang awak sarana pengangkut, dan barang pelintas batas, yang belum diselesaikan kewajiban pabean atau barang yang tertinggal atau tidak diketahui pemiliknya (*lost and found*) di Kawasan Pabean di tempat kedatangan dari luar Daerah Pabean, ditimbun di TPS Barang Bawaan Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, dan Pelintas Batas.
- (2) TPS yang digunakan untuk menimbun barang perbekalan sarana pengangkut yang akan digunakan untuk keperluan penumpang dan awak sarana pengangkut termasuk dalam TPS Barang Bawaan Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, dan Pelintas Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengajuan permohonan penetapan sebagai TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b.

- (4) Pengusaha TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan:
- a. kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan:
 1. tempat pemeriksaan fisik;
 2. sarana pendukung pemeriksaan fisik;
 3. tenaga kerja bongkar muat;
 4. sarana keselamatan kerja;
 5. sistem *delivery order online*;
 6. sistem penyerahan petikemas secara elektronik,
 7. mesin pemindai; dan/atau
 8. penangguhan pembayaran biaya penimbunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - b. memiliki sistem elektronik pengelolaan penimbunan barang di TPS dan menyediakan media komunikasi data elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - c. menyediakan ruangan, sarana, dan fasilitas kerja yang layak serta memadai bagi Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan
 - d. menyiapkan barang impor untuk dilakukan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. memasang papan petunjuk identitas dan *Closed Circuit Television* (CCTV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) yang sesuai dengan kondisi TPS; dan
 - b. menyampaikan daftar kemasan barang yang telah ditimbun di TPS dan barang yang telah dikeluarkan dari TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling lama pada hari berikutnya.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 51

- (1) Kepala Kantor Pabean melakukan monitoring terhadap Kawasan Pabean dan TPS.

- (2) Monitoring terhadap Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. pemenuhan ketentuan kawasan penunjang Pelabuhan Laut dan Bandar Udara sebagai Kawasan Pabean; dan
 - c. pemenuhan ketentuan penyediaan sarana dan prasarana terselenggaranya kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Monitoring terhadap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
 - b. pemenuhan ketentuan penimbunan, penyediaan tempat serta pemeliharaan sarana pemeriksaan fisik barang, penggunaan sistem elektronik pengelolaan penimbunan barang, penyediaan media komunikasi data elektronik, penyediaan ruang dan fasilitas kerja bagi Pejabat Bea dan Cukai, penyampaian daftar barang yang ditimbun, Pindah Lokasi Penimbunan (PLP), dan penerapan Sistem Pintu Otomatis TPS.

Pasal 52

- (1) Kepala Kantor Pabean melakukan evaluasi terhadap Kawasan Pabean dan TPS berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor wilayah.
- (4) Penyampaian hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan dalam hal Kantor Pabean merupakan Kantor Pelayanan Utama.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembinaan dan/atau pengenaan sanksi kepada pengelola Kawasan Pabean dan/atau pengusaha TPS.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Dalam hal pengelola kawasan dan pengusaha tempat penimbunan merupakan 1 (satu) badan usaha, permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean dan permohonan penetapan sebagai TPS dapat diajukan secara bersamaan dalam 1 (satu) permohonan.

Pasal 54

Penelitian dan proses administrasi atas permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS, pengenaan sanksi administrasi, monitoring, dan evaluasi, dilakukan oleh unit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 55

Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. permohonan dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), Pasal 6 ayat (8), Pasal 12 ayat (7), Pasal 13 ayat (7), dan Pasal 14 ayat (7);
- b. daftar kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1),

disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* berupa hasil pindai dari dokumen asli atau salinan melalui media penyimpanan data elektronik atau surat elektronik.

Pasal 56

Contoh bentuk formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri mengenai penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-06/BC/2015, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya keputusan tersebut;
- b. permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS yang diajukan sebelum tanggal Peraturan Direktur Jenderal ini ditetapkan dan masih dalam tahap pemrosesan, diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini;
- c. pemenuhan kewajiban penyediaan mesin pemindai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (1) huruf f dilaksanakan:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun, dalam hal belum tersedia mesin pemindai di Kawasan Pabean atau TPS; atau
 - b. pada saat mesin pemindai yang tersedia telah ditarik penggunaannya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau sudah tidak dapat digunakan dikarenakan sebab lain, dalam hal telah tersedia mesin pemindai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kawasan Pabean atau TPS; dan
- d. pemenuhan kewajiban penyediaan SP2 *Online*, TPS *Online*, dan/atau Sistem Pintu Otomatis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini, apabila pada saat diwajibkan belum tersedia, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama dapat memberikan waktu kepada Pengusaha TPS untuk menyiapkan peralatan dan/atau sistem yang diperlukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diwajibkan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-06/BC/2015 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, Pemindahan Lokasi Penimbunan Barang Di Tempat Penimbunan Sementara, Dan Pengenaan Sanksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 59

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2020

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-10/BC/2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN
KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENETAPAN KAWASAN PABEAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor : ... (1) (2).....
Lampiran : ... (3) ...
Hal : Permohonan Penetapan Sebagai Kawasan Pabean

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJBC ... (4) ... melalui Kepala KPPBC ... (5) .../
Kepala KPU BC ... (6) ...*)

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (7)
Nomor KTP/ Kartu Izin Tinggal : (8)
Pekerjaan/Jabatan : (9)
Alamat : (10)

Bertindak atas nama Badan Usaha/Lembaga Pemerintah *)

Nama Perusahaan/Pengelola : (11)
NPWP Perusahaan/Pengelola : (12)
Alamat Perusahaan/Pengelola : (13)
Telepon/Faksimile : (14)
Nama Penanggung Jawab : (15)
NPWP Penanggung Jawab : (16)
Alamat Penanggung Jawab : (17)

mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan sebagai Kawasan Pabean
dengan data sebagai berikut:

1. Lokasi:
 - a. Alamat Jalan : (18)
 - b. Kelurahan/Desa : (19) RT/RW (20)
 - c. Kecamatan : (21)
 - d. Kabupaten/Kodya : (22)
 - e. Provinsi : (23)
2. Batas-batas:
 - a. Utara : (24)
 - b. Timur : (25)
 - c. Selatan : (26)
 - d. Barat : (27)
3. Koordinat Titik-Titik Batas : (28)
4. Luas kawasan : (29)
5. Lampiran-lampiran:
 - a. (30)
 - b. (30) dst

Demikian permohonan kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Pemohon

materai

..... (31)

*) pilih salah satu atau coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan
- (2) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat permohonan
- (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan
- (4) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJBC yang dituju
- (5) : Diisi dengan nama Kantor Pabean yang dituju
- (6) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama yang dituju
- (7) : Diisi dengan nama yang mengajukan permohonan
- (8) : Diisi dengan nomor KTP atau Kartu Izin Tinggal pemohon
- (9) : Diisi dengan pekerjaan dan jabatan yang mengajukan permohonan
- (10) : Diisi dengan alamat yang mengajukan permohonan
- (11) : Diisi dengan nama perusahaan atau pengelola Kawasan Pabean
- (12) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan atau pengelola Kawasan Pabean
- (13) : Diisi dengan alamat perusahaan atau pengelola Kawasan Pabean
- (14) : Diisi dengan nomor telepon dan nomor faksimile perusahaan atau pengelola Kawasan Pabean
- (15) : Diisi dengan nama penanggung jawab
- (16) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak penanggung jawab
- (17) : Diisi dengan alamat penanggung jawab
- (18) : Diisi dengan alamat lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (19) : Diisi dengan nama Kelurahan/ Desa dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (20) : Diisi dengan nomor RT dan nomor RW dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (21) : Diisi dengan nama Kecamatan dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (22) : Diisi dengan nama Kabupaten/ Kotamadya dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (23) : Diisi dengan nama Provinsi dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (24) : Diisi dengan batas utara dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (25) : Diisi dengan batas timur dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (26) : Diisi dengan batas selatan dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (27) : Diisi dengan batas barat dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (28) : Diisi dengan koordinat titik-titik batas dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (29) : Diisi dengan luas kawasan dalam satuan meter persegi
- (30) : Diisi dengan nama berkas lampiran
- (31) : Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas pemohon

B. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI UNTUK PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN PABEAN

KOP SURAT KANTOR PELAYANAN

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI
PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN PABEAN**

Nomor BA- ... (1) ...

Pada hari ini ... (2) ... tanggal ... (3)... bulan ... (4) ... tahun ... (5)... , kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (6)
- NIP : (7)
- Pangkat/Gol. : (8)
- Jabatan : (9)
2. Nama : (10)
- NIP : (11)
- Pangkat/Gol. : (12)
- Jabatan : (13)

berdasarkan Surat Tugas Kepala (14) Nomor ... (15) ... tanggal (16), telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kawasan yang diajukan penetapannya sebagai Kawasan Pabean sebagai berikut:

A. PEMOHON:

1. Nama Perusahaan/Pengelola : (17)
2. NPWP Perusahaan/Pengelola : (18)
3. Alamat Perusahaan/Pengelola : (19)
4. Telepon/Faksimile : (20)
5. Nama Penanggung Jawab : (21)
6. Alamat Penanggung Jawab : (22)
7. NPWP Penanggung Jawab : (23)

B. KONDISI FISIK:

1. Lokasi:
 - a. Letak : Pelabuhan Laut/Bandar Udara/Tempat Lain *)
 - b. Alamat : (24)
 - c. Desa/Kelurahan : (25)
 - d. Kecamatan : (26)
 - e. Kabupaten/Kotamadya : (27)
 - f. Provinsi : (28)
2. Ukuran:
 - a. Panjang : (29)
 - b. Lebar : (30)
 - c. Luas : (31)
3. Pagar pembatas:
 - b. Konstruksi : Tembok/Besi / ... (32)... *)
 - c. Tinggi : (33)
 - d. Kondisi : (34)
4. Batas-batas:
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan ... (35) ...
 - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan ... (36) ...
 - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan ... (37) ...
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan ... (38) ...
5. Koordinat titik-titik batas : (39)
6. Pintu/Akses Kawasan:
 - a. Jumlah pintu masuk (gate) : (40)
 - b. Jumlah pintu keluar (gate) : (41)

- c. Pintu Masuk utama : Ada/Tidak Ada *)
- d. Pintu Keluar Utama : Ada/Tidak Ada *)
- e. Catatan : (42)
- 7. Jalan menuju Kawasan:
Jalan dapat dilalui kendaraan roda 4 atau lebih : Ya/Tidak *)
- 8. Fasilitas kawasan:
 - a. Lapangan penimbunan dengan ukuran : (43)
 - b. Gudang penimbunan dengan ukuran : (44)
 - c. (45) : (46)
- 9 Fungsi Kawasan : Lalu lintas barang kargo/barang penumpang/barang pelintas batas *)
- C. SARANA DAN PRASARANA YANG TERSEDIA:
 - 1. Ruang kerja untuk petugas Bea dan Cukai : Ada/Tidak Ada*)
 - a. Ukuran dan Luas : (47)
 - b. Fasilitas/perlengkapan : (48)
 - 2. Ruangan dan/atau area yang dipergunakan untuk:
 - a. pelayanan dan penyelenggaraan administrasi : Ada/Tidak Ada*)
 - b. pemeriksaan terhadap barang yang tidak ditimbun di TPS meliputi barang bawaan penumpang, awak sarana pengangkut dan pelintas batas : Ada/Tidak Ada*)
 - c. pemeriksaan badan (*body check*) : Ada/Tidak Ada*)
 - d. wawancara atau pemeriksaan secara mendalam : Ada/Tidak Ada*)
 - e. penimbunan barang penumpang yang belum diselesaikan kewajiban kepabeanannya termasuk barang *lost and found* dan barang tegahan : Ada/Tidak Ada*)
 - f. Monitor CCTV : Ada/Tidak Ada*)
 - g. pengawasan : Ada/Tidak Ada*)
 - 3 Kamera CCTV
 - a. Jumlah : (49)
 - b. Penempatan : (50)
- D. KONDISI KAWASAN SECARA UMUM
 - 1. (51)
 - 2. (52)
 - 3. Foto-foto kawasan, sarana, peralatan, dan fasilitas lainnya.
- E. LAMPIRAN:
 - 1. Gambar Denah (Peta) kawasan yang akan dijadikan Kawasan Pabean.
 - 2. Tata letak (*lay out*) kawasan.
 - 3. Foto-foto kawasan, sarana, peralatan, dan fasilitas lainnya.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pimpinan/Wakil Perusahaan

Pemeriksa

- 1. Nama : (54)
 - 2. NIP : (55)
 - 3. Tanda tangan : (56)
- (53)

- 1. Nama : (57)
- 2. NIP : (58)
- 3. Tanda tangan : (59)

Mengetahui,
Atasan Langsung
..... (60)

..... (61)

NIP. (62)

*)pilih salah satu atau coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor berita acara
- (2) : Diisi dengan hari dibuatnya berita acara
- (3) : Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara
- (4) : Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara
- (5) : Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara
- (6) : Diisi dengan nama pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (7) : Diisi dengan NIP pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (8) : Diisi dengan pangkat dan golongan ruang pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (9) : Diisi dengan jabatan pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (10) : Diisi dengan nama pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan (diisi dalam hal lebih dari 1 (satu) orang pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan)
- (11) : Diisi dengan NIP pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan (diisi dalam hal lebih dari 1 (satu) orang pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan)
- (12) : Diisi dengan pangkat dan golongan ruang pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan (diisi dalam hal lebih dari 1 (satu) orang pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan)
- (13) : Diisi dengan jabatan pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan (diisi dalam hal lebih dari 1 (satu) orang pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan)
- (14) : Diisi dengan nama Kantor Pabean
- (15) : Diisi dengan nomor surat tugas
- (16) : Diisi dengan tanggal surat tugas
- (17) : Diisi dengan nama Perusahaan/Pengelola pemohon penetapan Kawasan Pabean
- (18) : Diisi dengan Nomor pokok wajib pajak Perusahaan/Pengelola pemohon penetapan Kawasan Pabean
- (19) : Diisi dengan alamat Perusahaan/Pengelola pemohon penetapan Kawasan Pabean
- (20) : Diisi dengan nomor telepon dan faksimile Perusahaan/Pengelola pemohon penetapan Kawasan Pabean
- (21) : Diisi dengan nama penanggung jawab yang ditunjuk Perusahaan/Pengelola pemohon penetapan Kawasan Pabean
- (22) : Diisi dengan alamat penanggung jawab yang ditunjuk Perusahaan/Pengelola pemohon penetapan Kawasan Pabean
- (23) : Diisi dengan Nomor pokok wajib pajak penanggung jawab yang ditunjuk Perusahaan/Pengelola pemohon penetapan Kawasan Pabean
- (24) : Diisi dengan alamat lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean

- (25) : Diisi dengan nama Desa/ Kelurahan dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (26) : Diisi dengan nama Kecamatan dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (27) : Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (28) : Diisi dengan nama provinsi dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (29) : Diisi dengan ukuran panjang lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean, dalam satuan meter
- (30) : Diisi dengan ukuran lebar lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean, dalam satuan meter
- (31) : Diisi dengan ukuran luas lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean, dalam satuan meter persegi atau hektar
- (32) : Diisi dengan nama jenis bahan konstruksi pagar, bila bukan tembok atau besi
- (33) : Diisi dengan ukuran tinggi pagar lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (34) : Diisi dengan kondisi pagar lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (35) : Diisi dengan batas sebelah utara lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (36) : Diisi dengan batas sebelah timur lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (37) : Diisi dengan batas sebelah selatan lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (38) : Diisi dengan batas sebelah barat lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (39) : Diisi dengan koordinat batas lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (40) : Diisi dengan jumlah pintu masuk
- (41) : Diisi dengan jumlah pintu keluar
- (42) : Diisi dengan catatan mengenai pintu/akses kawasan
- (43) : Diisi dengan luas lapangan penimbunan, dalam satuan meter persegi atau hektar
- (44) : Diisi dengan luas gudang penimbunan, dalam satuan meter persegi atau hektar
- (45) : Diisi dengan fasilitas lainnya yang ada pada lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (46) : Diisi dengan luas fasilitas lainnya dalam satuan meter persegi atau hektar
- (47) : Diisi dengan ukuran dan luas ruang kerja petugas Bea dan Cukai
- (48) : Diisi dengan fasilitas dan/atau perlengkapan dalam ruang kerja petugas Bea dan Cukai
- (49) : Diisi dengan jumlah kamera CCTV
- (50) : Diisi dengan lokasi penempatan kamera CCTV

- (51) : Diisi dengan deskripsi kondisi kawasan yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (52) : Diisi dengan deskripsi kondisi kawasan yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (53) : Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas pimpinan/wakil perusahaan
- (54) : Diisi dengan nama pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (55) : Diisi dengan NIP pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (56) : Diisi dengan tanda tangan pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (57) : Diisi dengan nama pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan 1 lapangan (diisi dalam hal lebih dari 1 (satu) orang pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan)
- (58) : Diisi dengan NIP pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan (diisi dalam hal lebih dari 1 (satu) orang pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan)
- (59) : Diisi dengan tanda tangan pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan diisi dalam hal lebih dari 1 (satu) orang pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan)
- (60) : Diisi dengan jabatan atasan langsung petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (61) : Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas atasan langsung petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (62) : Diisi dengan NIP atasan langsung petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan

C. FORMAT SURAT PENERUSAN PERMOHONAN PENETAPAN KAWASAN PABEAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor	:	 (1)	Tanggal	 (2)
Sifat	:	 (3)		
Lampiran	:	 (4)		
Hal	:	Penerusan dan rekomendasi permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean		

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJBC (5)

Sehubungan dengan surat (6) Nomor (7) tanggal (8) hal (9), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Kami menerima permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean atas nama:
 - a. Nama Perusahaan : (10)
 - b. NPWP : (11)
 - c. Alamat : (12)
2. Kami telah melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan yang bersangkutan dan dinyatakan lengkap pada tanggal (13)
3. Terhadap kawasan yang diajukan penetapan sebagai Kawasan Pabean tersebut telah dilakukan pemeriksaan lapangan dengan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana terlampir, yang secara umum dapat kami sampaikan:
 - a. (14)
 - b. (15)
4. Berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan kesiapan dalam pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, kami merekomendasikan bahwa (16)
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami teruskan berkas permohonan dimaksud untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

..... (17)
NIP (18)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal u.p. Direktur Teknis Kepabeanan
2. Pimpinan (10)

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor surat penerusan
- (2) : Diisi dengan tanggal surat penerusan
- (3) : Diisi dengan sifat surat penerusan
- (4) : Diisi dengan jumlah Lampiran
- (5) : Diisi dengan Kantor Wilayah DJBC yang akan menerbitkan penetapan Kawasan Pabean
- (6) : Diisi dengan pimpinan/pejabat perusahaan/pengelola yang membuat surat permohonan penetapan Kawasan Pabean
- (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan penetapan Kawasan Pabean
- (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan Kawasan Pabean
- (9) : Diisi dengan perihal surat permohonan penetapan Kawasan Pabean
- (10) : Diisi dengan nama perusahaan/pengelola yang mengajukan permohonan penetapan Kawasan Pabean
- (11) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan/pengelola yang mengajukan permohonan penetapan Kawasan Pabean
- (12) : Diisi dengan alamat perusahaan/pengelola yang mengajukan permohonan penetapan Kawasan Pabean
- (13) : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan beserta dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap di Kantor Pabean
- (14) : Diisi dengan kondisi lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (15) : Diisi dengan sarana prasarana lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (16) : Diisi dengan rekomendasi Kantor Pabean terkait kelayakan atas lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean (diteruskan untuk diberikan persetujuan penetapan Kawasan Pabean /diteruskan untuk diberikan penolakan permohonan penetapan Kawasan Pabean)
- (17) : Diisi tanda tangan dan nama Jelas Kepala Kantor Pabean
- (18) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pabean

D.FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN PABEAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR (1)

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN DI (2)SEBAGAI KAWASAN PABEAN
ATAS NAMA (3)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian atas surat permohonan ... (3) ... Nomor ... (4) ... tanggal ... (5) ..., diperoleh kesimpulan bahwa kawasan di ... (2) ... telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kawasan Pabean;
b. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Kawasan Di ... (2) ... Sebagai Kawasan Pabean Atas Nama ... (3) ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN DI ... (2) ... SEBAGAI KAWASAN PABEAN ATAS NAMA ... (3) ...

PERTAMA : Menetapkan sebagai Kawasan Pabean atas nama ... (3) ... dengan data sebagai berikut:

1. Pengelola:
 - a. Nama Perusahaan : (3)
 - b. NPWP Perusahaan : (6)
 - c. Alamat Perusahaan : (7)
 - d. Telepon/Faksimile : (8)
 - e. Nama Penanggung Jawab : (9)
 - f. Alamat Penanggung Jawab : (10)
 - g. NPWP Penanggung Jawab : (11)
2. Lokasi Kawasan Pabean:
 - a. Letak : (12)
 - b. Alamat : (13)
 - c. Desa/Kelurahan : (14)
 - d. Kecamatan : (15)
 - e. Kabupaten/Kotamadya : (16)
 - f. Provinsi : (17)

3. Ukuran:
 - a. Panjang : (18)
 - b. Lebar : (19)
 - c. Luas : (20)
4. Batas-batas:
 - a. Sebelah Utara : (21)
 - b. Sebelah Timur : (22)
 - c. Sebelah Selatan : (23)
 - d. Sebelah Barat : (24)
5. Koordinat Titik-Titik Batas : (25)
6. Pintu Masuk/Keluar (gate) : (26)
7. Gambar denah lokasi : Terlampir

KEDUA : Penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban Pengelola Kawasan Pabean memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

KETIGA : Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berada di bawah pengawasan Kantor Pabean (27)

KEEMPAT : Dalam hal terdapat perubahan atas data sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus diberitahukan kepada Kepala Kantor Pabean (27)

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Teknis Kepabeanan;
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
4. Kepala KPPBC (27)

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (28)

Pada tanggal (29)

a.n. MENTERI KEUANGAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC (30)

atau

KEPALA KPU BC (31) *)

..... (32)

NIP (33)

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan Kawasan Pabean
- (2) : Diisi dengan lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (3) : Diisi dengan nama perusahaan pengelola Kawasan Pabean
- (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan penetapan Kawasan Pabean dari perusahaan pengelola Kawasan Pabean
- (5) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan penetapan Kawasan Pabean dari perusahaan pengelola Kawasan Pabean
- (6) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan pengelola Kawasan Pabean
- (7) : Diisi dengan alamat perusahaan pengelola Kawasan Pabean
- (8) : Diisi dengan nomor telepon dan faksimile perusahaan pengelola Kawasan Pabean
- (9) : Diisi dengan nama penganggung jawab Kawasan Pabean
- (10) : Diisi dengan alamat penganggung jawab Kawasan Pabean
- (11) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak penanggung jawab Kawasan Pabean
- (12) : Diisi dengan letak Kawasan Pabean (Pelabuhan Laut/ Bandar Udara/ Tempat Lain)
- (13) : Diisi dengan alamat Kawasan Pabean
- (14) : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan dari lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (15) : Diisi dengan nama Kecamatan dari lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (16) : Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya dari lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (17) : Diisi dengan nama Provinsi dari lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (18) : Diisi dengan ukuran panjang lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Pabean, dalam satuan meter
- (19) : Diisi dengan ukuran lebar lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Pabean, dalam satuan meter
- (20) : Diisi dengan ukuran luas lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Pabean, dalam satuan meter persegi atau hektar
- (21) : Diisi dengan batas utara dari lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (22) : Diisi dengan batas timur dari lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (23) : Diisi dengan batas selatan dari lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (24) : Diisi dengan batas barat dari lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (25) : Diisi dengan koordinat titik-titik batas dari lokasi yang ditetapkan sebagai Kawasan Pabean

- (26) : Diisi dengan jumlah pintu masuk, jumlah pintu keluar, keberadaan pintu masuk utama (ada/tidak ada), keberadaan pintu keluar utama (ada/tidak ada), dan catatan terkait pintu masuk/keluar lokasi yang ditetapkan sebagai
- (27) : Diisi dengan nama Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean
- (28) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya penetapan Kawasan Pabean
- (29) : Diisi dengan tanggal penetapan Kawasan Pabean
- (30) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJBC yang menerbitkan penetapan Kawasan Pabean
- (31) : Diisi dengan nama KPUBC yang menerbitkan penetapan Kawasan Pabean
- (32) : Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas Kepala Kantor Wilayah DJBC/ KPUBC yang menerbitkan penetapan Kawasan Pabean.
- (33) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJBC/ KPUBC yang menerbitkan penetapan Kawasan Pabean

E. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN
PENETAPAN KAWASAN PABEAN

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA *)

Nomor : (1) (2)
Sifat : Penting
Hal : Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan
Penetapan Sebagai Kawasan Pabean

Yth. (3)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor (4) tanggal (5) hal (6).....,
dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean atas
nama:

1. Nama perusahaan/pengelola*) : (7)
2. NPWP : (8)
3. Alamat : (9)
4. Lokasi kawasan : (10)

diputuskan **ditolak** dengan alasan:

1. (11)
2. (11)
3. dst

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor,

..... (12)
NIP (13)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal u.p. Direktur Teknis Kepabeanan
2. Kepala KPPBC (14)

*) pilih salah satu atau coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan penolakan
- (2) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan penolakan
- (3) : Diisi dengan pimpinan perusahaan/pengelola yang mengajukan permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean
- (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan penetapan Kawasan Pabean
- (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan Kawasan Pabean
- (6) : Diisi dengan perihal surat permohonan penetapan Kawasan Pabean
- (7) : Diisi dengan nama perusahaan/pengelola yang mengajukan permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean
- (8) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan/pengelola yang mengajukan permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean
- (9) : Diisi dengan alamat perusahaan/pengelola yang mengajukan permohonan penetapan sebagai Kawasan Pabean
- (10) : Diisi dengan lokasi yang diajukan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (11) : Diisi dengan alasan penolakan atas permohonan penetapan Kawasan Pabean
- (12) : Diisi tanda tangan dan nama Jelas Kepala Kanwil DJBC atau KPUBC
- (13) : Diisi dengan Kepala Kanwil DJBC atau KPUBC
- (14) : Diisi dengan nama KPPBC yang mengawasi Kawasan Pabean

F. FORMAT SURAT PERINGATAN KEPADA PENGELOLA KAWASAN PABEAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : (1) (2)
Sifat : Penting
Hal : Surat Peringatan

Yth. (3)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, Saudara sebagai pengelola Kawasan Pabean:

1. Nama Perusahaan/Pengelola : (4)
2. NPWP : (5)
3. Alamat : (6)
4. Nomor dan tanggal Keputusan : (7)

diberikan **PERINGATAN** dengan alasan:

1. (8)
 2. (8)
- dst.

Saudara diminta untuk segera memenuhi hal-hal yang menjadi alasan diterbitkannya surat peringatan ini.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian Saudara.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor,

..... (9)
NIP (10)

Tembusan:

..... (11)

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor surat peringatan
- (2) : Diisi dengan tanggal surat peringatan
- (3) : Diisi dengan pimpinan perusahaan/pengelola Kawasan Pabean
- (4) : Diisi dengan nama perusahaan/pengelola Kawasan Pabean
- (5) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan/pengelola Kawasan Pabean
- (6) : Diisi dengan alamat perusahaan/pengelola Kawasan Pabean
- (7) : Diisi dengan nama nomor dan tanggal Keputusan Menteri keuangan tentang Penetapan Kawasan Pabean
- (8) : Diisi dengan alasan diberikan peringatan
- (9) : Diisi tanda tangan dan nama Jelas Kepala Kantor Pabean
- (10) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pabean
- (11) : Diisi dengan unit pengawasan Kantor Pabean

G.FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN PABEAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR (1)

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PENETAPAN KAWASAN DI (2)
SEBAGAI KAWASAN PABEAN ATAS NAMA (3)

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian, Kawasan Pabean atas nama (3) diketahui (4);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Atas Penetapan Sebagai Kawasan Pabean Atas Nama (3);
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN ATAS PENETAPAN KAWASAN DI (2) SEBAGAI KAWASAN PABEAN ATAS NAMA (3)
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor (5) Tentang Penetapan Kawasan Di (2) Sebagai Kawasan Pabean Atas Nama (3)
- KEDUA : Dengan pencabutan atas penetapan sebagai Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA:
- a. tidak diizinkan adanya pemasukan barang impor dan/atau barang ekspor ke kawasan; dan
- b. hanya diizinkan pengeluaran barang impor dan/atau barang ekspor.
- KETIGA : Memerintahkan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (6)/Kepala Bidang (7) *) untuk melakukan pengawasan dan pengamanan dalam rangka penyelesaian kewajiban pabean.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Teknis Kepabeanan;
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan
4. Kepala Kantor Pabean (8)

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (9)
pada tanggal (10)

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC (11)/
KEPALA KPubC (12)*)

..... (13)
NIP (14)

*) pilih salah satu atau coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Pencabutan Penetapan Kawasan Pabean
 - (2) : Diisi dengan lokasi Kawasan Pabean
 - (3) : Diisi dengan nama perusahaan/pengelola Kawasan Pabean
 - (4) : Diisi dengan alasan pencabutan sebagai Kawasan Pabean
 - (5) : Diisi dengan nomor Keputusan Penetapan Menteri Keuangan tentang penetapan Kawasan Pabean
 - (6) : Diisi dengan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean (dalam hal Keputusan Menteri Keuangan diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJBC atas nama Menteri Keuangan)
 - (7) : Diisi dengan jabatan Kepala Bidang yang menangani Kawasan Pabean (dalam hal Keputusan Penetapan Menteri Keuangan diterbitkan oleh Kepala KPU BC atas nama Menteri Keuangan)
 - (8) : Diisi dengan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean
 - (9) : Diisi dengan nama kota diterbitkannya Keputusan Pencabutan Penetapan Kawasan Pabean
 - (10) : Diisi dengan Kepala Kanwil DJBC yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Penetapan Kawasan Pabean
 - (11) : Diisi dengan Kepala KPU BC yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Penetapan Kawasan Pabean
 - (12) : Diisi tanda tangan dan nama Jelas Kepala Kanwil DJBC atau KPUBC
 - (13) : Diisi dengan NIP Kepala Kanwil DJBC atau KPUBC
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-10/BC/2020
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KAWASAN
PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI TPS

KOP PERUSAHAAN

Nomor : (1) Tanggal (2)
Lampiran : (3)
Hal : Permohonan Penetapan Sebagai TPS

Yth. Kepala Kantor Wilayah ... (4) ... melalui Kepala KPPBC ... (5) .../
Kepala Kantor Pelayanan Utama ... (6) ...*)

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (7)
Nomor KTP/Kartu Izin Tinggal : (8)
Pekerjaan/Jabatan : (9)
Alamat : (10)

Bertindak atas nama Badan Usaha:

Nama Perusahaan : (11)
NPWP Perusahaan : (12)
Alamat Perusahaan : (13)
Telepon/Faksimile : (14)
Nama Penanggung Jawab : (15)
NPWP Penanggung Jawab : (16)
Alamat Penanggung Jawab : (17)

mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dengan data sebagai berikut:

1. Lokasi:
 - a. Alamat Jalan : (18)
 - b. Kelurahan/Desa : (19) RT/RW (20)
 - c. Kecamatan : (21)
 - d. Kabupaten/Kodya : (22)
 - e. Propinsi : (23)
2. Batas-batas:
 - a. Utara : (24)
 - b. Timur : (25)
 - c. Selatan : (26)
 - d. Barat : (27)
3. Jenis Tempat Penimbunan : (28)
4. Luas dan Daya Tampung : (29)
5. Lampiran-lampiran:
 - a. (30)
 - b. (30) dst.

Demikian permohonan kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Pemohon

materai

..... (31)

*) pilih salah satu atau coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan
- (2) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat permohonan
- (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan
- (4) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJBC yang dituju
- (5) : Diisi dengan nama Kantor Pabean yang dituju
- (6) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama yang dituju
- (7) : Diisi dengan nama yang mengajukan permohonan
- (8) : Diisi dengan nomor KTP atau Kartu Izin Tinggal pemohon
- (9) : Diisi dengan pekerjaan dan jabatan yang mengajukan permohonan
- (10) : Diisi dengan alamat yang mengajukan permohonan
- (11) : Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan sebagai TPS
- (12) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan mengajukan permohonan penetapan sebagai TPS
- (13) : Diisi dengan alamat perusahaan mengajukan permohonan penetapan sebagai TPS
- (14) : Diisi dengan nomor telepon dan nomor faksimile perusahaan mengajukan permohonan penetapan sebagai TPS
- (15) : Diisi dengan nama penanggung jawab
- (16) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak penanggung jawab
- (17) : Diisi dengan alamat penanggung jawab
- (18) : Diisi dengan alamat lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (19) : Diisi dengan nama Kelurahan/ Desa dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (20) : Diisi dengan nomor RT dan nomor RW dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean
- (21) : Diisi dengan nama Kecamatan dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (22) : Diisi dengan nama Kabupaten/ Kotamadya dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (23) : Diisi dengan nama Provinsi dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (24) : Diisi dengan batas utara dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (25) : Diisi dengan batas timur dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (26) : Diisi dengan batas selatan dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (27) : Diisi dengan batas barat dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (28) : Diisi dengan koordinat titik-titik batas dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (29) : Diisi dengan luas dan daya tampung dalam satuan meter persegi
- (30) : Diisi dengan nama berkas lampiran sesuai yang dipersyaratkan
- (31) : Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas pemohon

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN TPS

KOP PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor (1)

Pada hari ini ... (2) ... tanggal ... (3) ... bulan ... (4) ... tahun ... (5) ..., saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (6)
Nomor KTP/Kartu Izin Tinggal : (7)
Jabatan : (8)
Alamat : (9)

selaku penanggung jawab dari:

Nama perusahaan : (10)
NPWP : (11)
Alamat : (12)

dengan ini menyatakan bahwa jika permohonan penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara (TPS) disetujui maka perusahaan saya sanggup untuk:

1. menyediakan peralatan dan fasilitas yang memadai untuk menunjang kegiatan operasional TPS sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara;
2. melunasi Bea Masuk dan/atau Cukai, Sanksi administrasi berupa denda, serta Pajak Dalam Rangka Impor, dalam hal terdapat kewajiban pelunasan selama beroperasi sebagai TPS.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor surat surat pernyataan
- (2) : Diisi dengan hari pembuatan surat pernyataan
- (3) : Diisi dengan tanggal pembuatan surat pernyataan
- (4) : Diisi dengan bulan pembuatan surat pernyataan
- (5) : Diisi dengan tahun pembuatan surat pernyataan
- (6) : Diisi dengan nama yang mengajukan permohonan penetapan sebagai TPS
- (7) : Diisi dengan nomor KTP atau Kartu Izin Tinggal pemohon nama
- (8) : Diisi dengan pekerjaan dan jabatan yang mengajukan permohonan
- (9) : Diisi dengan alamat yang mengajukan permohonan
- (10) : Diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan sebagai TPS
- (11) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan mengajukan permohonan penetapan sebagai TPS
- (12) : Diisi dengan alamat perusahaan mengajukan permohonan penetapan sebagai TPS
- (13) : Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas yang membuat pernyataan

C. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI UNTUK PENETAPAN SEBAGAI
TPS

KOP SURAT KANTOR PABEAN

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI
PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA**

Nomor BA- (1)

Pada hari ini ... (2) ... tanggal ... (3) ... bulan ... (4) ... tahun ... (5) ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (6)
NIP : (7)
Pangkat/Gol. : (8)
Jabatan : (9)
2. Nama : (10)
NIP : (11)
Pangkat/Gol. : (12)
Jabatan : (13)

berdasarkan Surat Tugas Kepala ... (14) ... Nomor ... (15) ... tanggal ... (16) ... , telah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang diajukan penetapannya sebagai Tempat Penimbunan Sementara sebagai berikut:

A. PEMOHON:

1. Nama Perusahaan : (17)
2. NPWP Perusahaan : (18)
3. Alamat Perusahaan : (19)
4. Telepon/Faksimile : (20)
5. Nama Pemilik/Penangguna Jawab : (21)
6. Alamat Pemilik/Penangguna Jawab : (22)
7. NPWP Pemilik/Penangguna Jawab : (23)

B. KONDISI FISIK:

1. Lokasi:
 - a. Letak : Dalam Pelabuhan Laut/Bandar Udara/Tempat Lainnya*)
 - b. Alamat : (24)
 - c. Desa/Kelurahan : (25)
 - d. Kecamatan : (26)
 - e. Kabupaten/Kotamadya : (27)
 - f. Propinsi : (28)
2. Jenis *):
 - ☐ Lapangan Penimbunan
 - ☐ Lapangan Penimbunan Peti Kemas
 - ☐ Gudang Penimbunan
 - ☐ Tangki Penimbunan

3. Ukuran:
 - a. Panjang : (29)
 - b. Lebar : (30)
 - c. Luas : (31)
 - d. Volume : (32)
4. Pagar:
 - a. Konstruksi : Tembok/Besi/..... (33) *)
 - b. Tinggi : (34)
 - c. Kondisi : (35)
5. Batas-batas:
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan (36)
 - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan (37)
 - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan (38)
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan (39)
6. Koordinat Titik-Titik Batas : (40)
7. Pintu/Akses Tempat Penimbunan:
 - a. Jumlah pintu masuk (gate) : (41)
 - b. Jumlah pintu keluar (gate) : (42)
 - c. Pintu Masuk Utama : Ada/Tidak Ada*)
 - d. Pintu Keluar Utama : Ada/Tidak Ada*)
 - e. Catatan : (43)
8. Jalan menuju Tempat Penimbunan:
Jalan dapat dilalui kendaraan roda 4 atau lebih : Ya/Tidak*)
9. Kondisi fisik:
Pondasi berupa (44)

C. FASILITAS YANG DIMILIKI:

1. Kantor:
 - a. Operasional perusahaan : Ada/Tidak Ada*)
 - b. Ruang kerja Pejabat Bea dan Cukai : Ada/Tidak Ada*)
 - Ukuran dan luas : (45)
 - Fasilitas/perlengkapan : (46)
 - c. Loker pelayanan : Ada/Tidak Ada*)
 - d. Ruang tunggu pengguna jasa : Ada/Tidak Ada*)
2. Peralatan dan fasilitas penunjang kegiatan usaha:
 - a. Forklift : (47)
 - b. Crane : (48)
 - c. Kendaraan pengangkut : (49)
 - d. Alat ukur : (50)
 - e. (51) dst : (52)
2. Pemisahan Penimbunan Barang
 - a. Garis pembatas berwarna kuning dengan lebar 20 cm : Ada/Tidak Ada*)
 - b. Pagar permanen berupa (53) dengan tinggi (54)
 - c. Pagar semipermanen berupa ... (55) ... dengan tinggi (56)
3. Tempat pemeriksaan : Ada/Tidak Ada*)
 - a. Bentuk : (57)
 - b. Ukuran/Luas : (58)
 - c. Jumlah karyawan/buruh : (59) orang
 - d. Sarana/fasilitas lainnya : (60)
 - e. Lampu Penerangan : (61)
4. Sistem pengelolaan barang dan media komunikasi:
 - a. Pengelolaan barang : Komputer/manual *)
 - b. Media komunikasi : PDE/manual *)

5. Sarana/fasilitas lainnya:
- a. Kamera CCTV : Ada/Tidak Ada*)
 - b. Monitor CCTV : Ada/Tidak Ada*)
 - c. Ruang istirahat : Ada/Tidak Ada*)
 - d. Kamar mandi/toilet : Ada/Tidak Ada*)
 - e. (62) dst

D. LAMPIRAN:

- 1. Peta tempat penimbunan yang akan dijadikan Tempat Penimbunan Sementara.
- 2. Tata letak (*lay out*) tempat penimbunan.
- 3. Foto-foto lokasi, sarana, peralatan, dan fasilitas lainnya.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pimpinan/Wakil Perusahaan

Pejabat yang memeriksa

- 1. Tanda tangan : (65)
- 2. Nama : (66)
- 3. NIP : (67)

..... (63)

- 1. Tanda tangan : (68)
- 2. Nama : (69)
- 3. NIP : (70)

Mengetahui:
Atasan langsung,

..... (71)
NIP (72)

*) pilih salah satu atau coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor berita acara
- (2) : Diisi dengan hari dibuatnya berita acara
- (3) : Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara
- (4) : Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara
- (5) : Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara
- (6) : Diisi dengan nama pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (7) : Diisi dengan NIP pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (8) : Diisi dengan pangkat dan golongan ruang pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (9) : Diisi dengan jabatan pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (10) : Diisi dengan nama pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan (diisi dalam hal lebih dari 1 (satu) orang pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan)
- (11) : Diisi dengan NIP pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan (diisi dalam hal lebih dari 1 (satu) orang pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan)
- (12) : Diisi dengan pangkat dan golongan ruang pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan (diisi dalam hal lebih dari 1 (satu) orang pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan)
- (13) : Diisi dengan jabatan pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan (diisi dalam hal lebih dari 1 (satu) orang pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan)
- (14) : Diisi dengan nama Kantor Pabean
- (15) : Diisi dengan nomor surat tugas
- (16) : Diisi dengan tanggal surat tugas
- (17) : Diisi dengan nama Perusahaan pemohon penetapan TPS
- (18) : Diisi dengan Nomor pokok wajib pajak Perusahaan pemohon penetapan TPS
- (19) : Diisi dengan alamat Perusahaan pemohon penetapan TPS
- (20) : Diisi dengan nomor telepon dan faksimile Perusahaan pemohon penetapan TPS
- (21) : Diisi dengan nama penanggung jawab yang ditunjuk Perusahaan pemohon penetapan TPS
- (22) : Diisi dengan alamat penanggung jawab yang ditunjuk Perusahaan pemohon penetapan TPS
- (23) : Diisi dengan Nomor pokok wajib pajak penanggung jawab yang ditunjuk Perusahaan pemohon penetapan TPS
- (24) : Diisi dengan alamat lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (25) : Diisi dengan nama Desa/ Kelurahan dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS

- (26) : Diisi dengan nama Kecamatan dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (27) : Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (28) : Diisi dengan nama provinsi dari lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (29) : Diisi dengan ukuran panjang lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS, dalam satuan meter
- (30) : Diisi dengan ukuran lebar lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS, dalam satuan meter
- (31) : Diisi dengan ukuran luas lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS, dalam satuan meter persegi atau hektar
- (32) : Diisi dengan ukuran volume lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS, dalam satuan meter kubik
- (33) : Diisi dengan nama jenis bahan konstruksi pagar, bila bukan tembok atau besi
- (34) : Diisi dengan ukuran tinggi pagar lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (35) : Diisi dengan kondisi pagar lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (36) : Diisi dengan batas sebelah utara lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (37) : Diisi dengan batas sebelah timur lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (38) : Diisi dengan batas sebelah selatan lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (39) : Diisi dengan batas sebelah barat lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (40) : Diisi dengan koordinat batas lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (41) : Diisi dengan jumlah pintu masuk
- (42) : Diisi dengan jumlah pintu keluar
- (43) : Diisi dengan catatan mengenai pintu/akses TPS
- (44) : Diisi dengan bahan konstruksi pondasi
- (45) : Diisi dengan ukuran dan luas ruang kerja Pejabat Bea dan Cukai
- (46) : Diisi dengan jenis fasilitas/perlengkapan Ruang kerja Pejabat Bea dan Cukai
- (47) : Diisi dengan jumlah, kapasitas, status kepemilikan dan informasi lainnya tentang peralatan berupa forklift
- (48) : Diisi dengan jumlah, kapasitas, status kepemilikan dan informasi lainnya tentang peralatan berupa crane
- (49) : Diisi dengan jumlah, kapasitas, status kepemilikan dan informasi lainnya tentang peralatan berupa kendaraan pengangkut
- (50) : Diisi dengan jumlah, kapasitas, status kepemilikan dan informasi lainnya tentang peralatan berupa alat ukur
- (51) : Diisi dengan peralatan/fasilitas penunjang kegiatan usaha lain yang ada pada lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (52) : Diisi dengan jumlah, kapasitas, status kepemilikan dan informasi lainnya tentang peralatan/fasilitas penunjang kegiatan usaha lainnya
- (53) : Diisi dengan konstruksi pagar permanen untuk pemisahan penimbunan
- (54) : Diisi dengan tinggi pagar permanen untuk pemisahan penimbunan

- (55) : Diisi dengan konstruksi pagar semipermanen untuk pemisahan penimbunan
- (56) : Diisi dengan tinggi pagar semipermanen untuk pemisahan penimbunan
- (57) : Diisi dengan bentuk tempat pemeriksaan
- (58) : Diisi dengan ukuran/luas tempat pemeriksaan
- (59) : Diisi dengan jumlah karyawan/buruh untuk pemeriksaan
- (60) : Diisi dengan jenis dan jumlah sarana/fasilitas lainnya di tempat pemeriksaan
- (61) : Diisi dengan jumlah lampu penerangan di tempat pemeriksaan
- (62) : Diisi dengan sarana/fasilitas lainnya yang ada di tempat yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (63) : Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas pimpinan/wakil perusahaan
- (64) : Diisi dengan tanda tangan pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (65) : Diisi dengan nama pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (66) : Diisi dengan NIP pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (67) : Diisi dengan tanda tangan pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (68) : Diisi dengan nama pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan (diisi dalam hal lebih dari 1 (satu) orang pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan)
- (69) : Diisi dengan NIP pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan (diisi dalam hal lebih dari 1 (satu) orang pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan)
- (70) : Diisi dengan jabatan atasan langsung petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (71) : Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas atasan langsung petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (72) : Diisi dengan NIP atasan langsung petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan

D.FORMAT SURAT PENERUSAN PERMOHONAN PENETAPAN TPS

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor	:	(1)	Tanggal	(2)
Sifat	:	(3)		
Lampiran	:	(4)		
Hal	: Penerusan dan rekomendasi permohonan penetapan sebagai TPS			

Yth. Kepala Kantor Wilayah DJBC (5)

Sehubungan dengan surat (6) Nomor (7) tanggal (8) hal (9), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Kami menerima permohonan penetapan sebagai TPS atas nama:
 - a. Nama Perusahaan : (10)
 - b. NPWP : (11)
 - c. Alamat : (12)
2. Kami telah melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan yang bersangkutan dan dinyatakan lengkap pada tanggal (13)
3. Terhadap kawasan yang diajukan penetapan sebagai Kawasan Pabean tersebut telah dilakukan pemeriksaan lapangan dengan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana terlampir, yang secara umum dapat kami sampaikan:
 - a. (14)
 - b. (15)
4. Berdasarkan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan kesiapan dalam pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai, kami merekomendasikan bahwa (16)
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami teruskan berkas permohonan dimaksud untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

..... (17)
NIP (18)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal u.p. Direktur Teknis Kepabeanan
2. Pimpinan (10)

PETUNJUK PENGISIAN

- (19) : Diisi dengan nomor surat penerusan
- (20) : Diisi dengan tanggal surat penerusan
- (21) : Diisi dengan sifat surat penerusan
- (22) : Diisi dengan jumlah Lampiran
- (23) : Diisi dengan Kantor Wilayah DJBC yang akan menerbitkan penetapan TPS
- (24) : Diisi dengan pimpinan/pejabat perusahaan/pengelola yang membuat surat permohonan penetapan TPS
- (25) : Diisi dengan nomor surat permohonan penetapan TPS
- (26) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan TPS
- (27) : Diisi dengan perihal surat permohonan penetapan TPS
- (28) : Diisi dengan nama perusahaan/pengelola yang mengajukan permohonan penetapan Kawasan Pabean
- (29) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan/pengelola yang mengajukan permohonan penetapan TPS
- (30) : Diisi dengan alamat perusahaan/pengelola yang mengajukan permohonan penetapan TPS
- (31) : Diisi dengan tanggal diterimanya surat permohonan beserta dokumen yang dipersyaratkan secara lengkap di Kantor Pabean
- (32) : Diisi dengan kondisi lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (33) : Diisi dengan sarana prasarana lokasi yang akan ditetapkan sebagai TPS
- (34) : Diisi dengan rekomendasi Kantor Pabean terkait kelayakan atas lokasi yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pabean (diteruskan untuk diberikan persetujuan penetapan Kawasan Pabean /diteruskan untuk diberikan penolakan permohonan penetapan TPS)
- (35) : Diisi tanda tangan dan nama Jelas Kepala Kantor Pabean
- (36) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pabean

E. FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI TPS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR (1)

TENTANG

PENETAPAN (2) DI (3) SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
ATAS NAMA (4)

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian surat permohonan (4) Nomor (5) tanggal (6), diperoleh kesimpulan bahwa lapangan/gudang/tangki *) yang terletak di (3) telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai TPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan (2) di (3) Sebagai Tempat Penimbunan Sementara Atas Nama (4)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN (2) DI (3) SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA ATAS NAMA (4)

PERTAMA : Menetapkan sebagai Tempat Penimbunan Sementara (TPS) atas nama (4) dengan data sebagai berikut:

1. Pengusaha TPS:
 - a. Nama Perusahaan : (4)
 - b. NPWP Perusahaan : (7)
 - c. Alamat Perusahaan : (8)
 - d. Telepon/Faksimile : (9)
 - e. Nama Penanggung Jawab : (10)
 - f. Alamat Penanggung Jawab : (11)
 - g. NPWP Penanggung Jawab : (12)
2. Lokasi TPS:
 - a. Letak : (13)
 - b. Alamat : (14)
 - c. Desa/Kelurahan : (15)
 - d. Kecamatan : (16)
 - e. Kabupaten/Kotamadya : (17)
 - f. Propinsi : (18)

3. Ukuran tempat penimbunan:
 - a. Panjang : (19)
 - b. Lebar : (20)
 - c. Luas : (21)
 - d. Volume : (22)
4. Batas-batas:
 - a. Sebelah Utara : (23)
 - b. Sebelah Timur : (24)
 - c. Sebelah Selatan : (25)
 - d. Sebelah Barat : (26)
5. Koordinat Titik-Titik Batas : (27)
6. Pintu Masuk/Keluar (gate) : (28)
7. Gambar denah lokasi : terlampir

KEDUA : Penetapan sebagai TPS sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA disertai kewajiban pengusaha TPS memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

KETIGA : TPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berada di bawah pengawasan Kantor Pabean (29)

KEEMPAT : Dalam hal terdapat perubahan atas data sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus diberitahukan kepada Kepala Kantor Pabean (29)

KELIMA :

- a. Penetapan Sebagai TPS sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal (30)
- b. Permohonan perpanjangan atas masa berlaku sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diajukan sebelum jangka waktu berakhir.

KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Teknis Kepabeanan;
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
4. Kepala KPPBC (29)

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (31)
pada tanggal (32)

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC ... (33) .../
KEPALA KPU BC ... (34) ...*)

..... (35)
NIP (36)

*) pilih salah satu atau coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan TPS
- (2) : Diisi dengan bentuk/jenis tempat penimbunan (lapangan/gudang/tangka)
- (3) : Diisi dengan lokasi yang ditetapkan sebagai TPS
- (4) : Diisi dengan nama perusahaan pengelola TPS
- (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan penetapan TPS dari perusahaan pengelola TPS
- (6) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan penetapan Kawasan Pabean dari perusahaan pengelola TPS
- (7) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan pengelola TPS
- (8) : Diisi dengan alamat perusahaan pengelola TPS
- (9) : Diisi dengan nomor telepon dan faksimile perusahaan pengelola TPS
- (10) : Diisi dengan nama penganggung jawab TPS
- (11) : Diisi dengan alamat penganggung jawab TPS
- (12) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak penanggung jawab TPS
- (13) : Diisi dengan letak TPS (Pelabuhan Laut/ Bandar Udara/ Tempat Lain)
- (14) : Diisi dengan alamat TPS
- (15) : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan dari lokasi yang ditetapkan sebagai TPS
- (16) : Diisi dengan nama Kecamatan dari lokasi yang ditetapkan sebagai TPS
- (17) : Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya dari lokasi yang ditetapkan sebagai TPS
- (18) : Diisi dengan nama Provinsi dari lokasi yang ditetapkan sebagai TPS
- (19) : Diisi dengan ukuran panjang lokasi yang ditetapkan sebagai TPS, dalam satuan meter
- (20) : Diisi dengan ukuran lebar lokasi yang ditetapkan sebagai TPS, dalam satuan meter
- (21) : Diisi dengan ukuran luas lokasi yang ditetapkan sebagai TPS, dalam satuan meter persegi atau hektar
- (22) : Diisi dengan ukuran volumr lokasi yang ditetapkan sebagai TPS, dalam satuan meter kubik
- (23) : Diisi dengan batas utara dari lokasi yang ditetapkan sebagai TPS
- (24) : Diisi dengan batas timur dari lokasi yang ditetapkan sebagai TPS
- (25) : Diisi dengan batas selatan dari lokasi yang ditetapkan sebagai TPS
- (26) : Diisi dengan batas barat dari lokasi yang ditetapkan sebagai TPS
- (27) : Diisi dengan koordinat titik-titik batas dari lokasi yang ditetapkan sebagai TPS
- (28) : Diisi dengan jumlah pintu masuk, jumlah pintu keluar, keberadaan pintu masuk utama (ada/tidak ada), keberadaan pintu keluar utama (ada/tidak ada), dan catatan terkait pintu masuk/keluar lokasi yang ditetapkan sebagai
- (29) : Diisi dengan nama Kantor Pabean yang mengawasi TPS
- (30) : Diisi dengan batas waktu berlakunya penetapan TPS
- (31) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya penetapan TPS

- (32) : Diisi dengan tanggal penetapan TPS
- (33) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJBC yang menerbitkan penetapan TPS
- (34) : Diisi dengan nama KPUBC yang menerbitkan penetapan Kawasan Pabean
- (35) : Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas Kepala Kantor Wilayah DJBC/ KPUBC yang menerbitkan penetapan TPS.
- (36) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJBC/ KPUBC yang menerbitkan penetapan TPS

F. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN
PENETAPAN TPS

KOP SURAT KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA *)

Nomor : (1) (2)
Sifat : Penting
Hal : Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan
Penetapan Sebagai TPS

Yth. (3)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor (4) tanggal (5) hal (6).....
dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan penetapan sebagai TPS atas nama:

1. Nama perusahaan/pengelola*) : (7)
2. NPWP : (8)
3. Alamat : (9)
4. Lokasi kawasan : (10)

diputuskan **ditolak** dengan alasan:

1. (11)
2. (11)
3. dst

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor,

..... (12)
NIP (13)

Tembusan:

1. Direktur Jenderal u.p. Direktur Teknis Kepabeanaan
2. Kepala KPPBC (14)

*) pilih salah satu atau coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan penolakan
- (2) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan penolakan
- (3) : Diisi dengan pimpinan perusahaan/pengelola yang mengajukan permohonan penetapan sebagai TPS
- (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan penetapan TPS
- (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan TPS
- (6) : Diisi dengan perihal surat permohonan penetapan TPS
- (7) : Diisi dengan nama perusahaan/pengelola yang mengajukan permohonan penetapan sebagai TPS
- (8) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan/pengelola yang mengajukan permohonan penetapan sebagai TPS
- (9) : Diisi dengan alamat perusahaan/pengelola yang mengajukan permohonan penetapan sebagai TPS
- (10) : Diisi dengan lokasi yang diajukan untuk ditetapkan sebagai TPS
- (11) : Diisi dengan alasan penolakan atas permohonan penetapan TPS
- (12) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Jelas Kepala Kanwil DJBC atau KPUBC
- (13) : Diisi dengan NIP Kepala Kanwil DJBC atau KPUBC
- (14) : Diisi dengan nama KPPBC yang mengawasi TPS

G. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN PENETAPAN SEBAGAI TPS

KOP PERUSAHAAN

Nomor : (1) Tanggal (2)
Lampiran : (3)
Hal : Permohonan Perpanjangan Masa Berlaku
Penetapan Sebagai TPS

Yth. Kepala Kantor Wilayah (4) melalui Kepala KPPBC (5)/
Kepala Kantor Pelayanan Utama (6)*)

Sehubungan dengan penetapan sebagai TPS atas nama (7)sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor (8) tanggal (9) akan berakhir masa berlakunya, dengan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. (10)
2. (11) dst

Demikian permohonan kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Pemohon,

materai

..... (12)

*) pilih salah satu atau coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan perpanjangan penetapan TPS
- (2) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan perpanjangan penetapan TPS
- (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan perpanjangan penetapan TPS
- (4) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJBC yang menerbitkan penetapan TPS
- (5) : Diisi dengan nama Kantor Pabean yang mengawasi TPS
- (6) : Diisi dengan nama KPUBC yang menerbitkan penetapan TPS
- (7) : Diisi dengan nama perusahaan pengelola TPS
- (8) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan TPS
- (9) : Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan TPS
- (10) : Diisi dengan fotokopi bukti perpanjangan masa penguasaan tempat penimbunan
- (11) : Diisi dengan fotokopi dokumen lainnya
- (12) : Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas yang pemohon

H. FORMAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN PENETAPAN SEBAGAI TPS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR (1)

TENTANG

PERPANJANGAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR (2) TENTANG
PENETAPAN (3) DI (4) SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN
SEMENTARA
ATAS NAMA (5)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian surat permohonan (5) Nomor (6) tanggal (7), diperoleh kesimpulan bahwa permohonan perpanjangan penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara telah memenuhi persyaratan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perpanjangan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor (2) tentang Penetapan (3) di (4) Sebagai Tempat Penimbunan Sementara Atas Nama (5)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR (2) TENTANG PENETAPAN (3) DI (4) SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA ATAS NAMA (5)

PERTAMA : Memperpanjang masa berlaku Keputusan Menteri Keuangan Nomor (2) dengan mengubah diktum KEEMPAT huruf a sehingga menjadi berbunyi:
"Penetapan Sebagai TPS sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal (8)"

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor (2)

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Teknis Kepabeanan;
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
4. Kepala KPPBC (9)

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (10)
pada tanggal (11)

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC ... (12) .../
KEPALA KPU BC ... (13) ...*)

..... (14)
NIP (15)

*) pilih salah satu atau coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan penetapan TPS
- (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan TPS yang akan berakhir masa berlakunya
- (3) : Diisi dengan bentuk/jenis tempat penimbunan (lapangan/gudang/tangka)
- (4) : Diisi dengan lokasi yang ditetapkan sebagai TPS
- (5) : Diisi dengan nama perusahaan pengelola TPS
- (6) : Diisi dengan nomor surat permohonan penetapan TPS dari perusahaan pengelola TPS
- (7) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan penetapan Kawasan Pabean dari perusahaan pengelola TPS
- (8) : Diisi dengan masa berlaku setelah perpanjangan penetapan TPS
- (9) : Diisi dengan nama Kantor Pabean yang mengawasi TPS
- (10) : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya keputusan perpanjangan TPS
- (11) : Diisi dengan tanggal penetapan keputusan perpanjangan TPS
- (12) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJBC yang menerbitkan keputusan perpanjangan TPS
- (13) : Diisi dengan nama KPUBC yang menerbitkan penetapan Kawasan Pabean
- (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas Kepala Kantor Wilayah DJBC/ KPUBC yang menerbitkan keputusan perpanjangan TPS.
- (15) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Wilayah DJBC/ KPUBC yang menerbitkan keputusan perpanjangan penetapan TPS

I. FORMAT PERMOHONAN PENUNJUKAN SEBAGAI TPS PUSAT DISTRIBUSI

KOP PERUSAHAAN

Nomor : ... (1) (2).....
Lampiran : ... (3) ...
Hal : Permohonan Penunjukan Sebagai TPS Pusat Distribusi

Yth. Kepala KPUBC ... (4) ... / Kepala KPPBC ... (5) ... *)

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (6)
Nomor KTP/ Kartu Izin Tinggal : (7)
Pekerjaan/Jabatan : (8)
Alamat : (9)

Bertindak atas nama Badan Usaha

Nama Perusahaan/Pengelola : (10)
NPWP Perusahaan/Pengelola : (11)
Alamat Perusahaan/Pengelola : (12)
Telepon/Faksimile : (13)
Nama Penanggung Jawab : (14)
NPWP Penanggung Jawab : (15)
Alamat Penanggung Jawab : (16)

mengajukan permohonan untuk mendapatkan penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi atas seluruh bagian/sebagian *) lokasi yang telah ditetapkan sebagai TPS melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... (17)... atas nama ... (10)... dengan data sebagai berikut:

1. Lokasi TPS Pusat Distribusi
 - a. Alamat Jalan : (18)
 - b. Kelurahan/Desa : (19) RT/RW (20)
 - c. Kecamatan : (21)
 - d. Kabupaten/Kodya : (22)
 - e. Provinsi : (23)
3. Ukuran lokasi TPS Pusat Distribusi
 - a. Luas : (24)
 - b. Volume/daya tampung : (25)
4. Batas-batas TPS Pusat Distribusi
 - a. Utara : (26)
 - b. Timur : (27)
 - c. Selatan : (28)
 - d. Barat : (29)
5. Koordinat Titik-Titik Batas TPS Pusat Distribusi : (30)
6. Lampiran-lampiran:
 - a. (31)
 - b. (31) dst

Demikian permohonan kami ajukan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana mestinya.

Pemohon

materai

..... (32)

*) pilih salah satu atau coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi
- (2) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat permohonan
- (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan
- (4) : Diisi dengan nama KPUBC yang dituju
- (5) : Diisi dengan nama KPPBC yang dituju
- (6) : Diisi dengan nama yang mengajukan permohonan
- (7) : Diisi dengan nomor KTP atau Kartu Izin Tinggal pemohon
- (8) : Diisi dengan pekerjaan dan jabatan yang mengajukan permohonan
- (9) : Diisi dengan alamat yang mengajukan permohonan
- (10) : Diisi dengan nama perusahaan yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (11) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (12) : Diisi dengan alamat perusahaan yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (13) : Diisi dengan nomor telepon dan nomor faksimile perusahaan yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (14) : Diisi dengan nama penanggung jawab
- (15) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak penanggung jawab
- (16) : Diisi dengan alamat penanggung jawab
- (17) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sebagai TPS
- (18) : Diisi dengan alamat lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (19) : Diisi dengan nama Kelurahan/ Desa dari lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (20) : Diisi dengan nomor RT dan nomor RW dari lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (21) : Diisi dengan nama Kecamatan dari lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (22) : Diisi dengan nama Kabupaten/ Kotamadya dari lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (23) : Diisi dengan nama Provinsi dari lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (24) : Diisi dengan luas dari lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (25) : Diisi dengan volume/ daya tampung dari lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (26) : Diisi dengan batas utara dari lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (27) : Diisi dengan batas timur dari lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (28) : Diisi dengan batas selatan dari lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi

- (29) : Diisi dengan batas barat dari lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (30) : Diisi dengan koordinat titik-titik batas dari lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (31) : Diisi dengan nama berkas lampiran
- (32) : Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas pemohon

J. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI TPS PUSAT DISTRIBUSI

KOP SURAT KANTOR PABEAN

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI
PERMOHONAN PENUNJUKAN SEBAGAI TPS PUSAT DISTRIBUSI**

Nomor BA- (1)

Pada hari ini ... (2) ... tanggal ... (3) ... bulan ... (4) ... tahun ... (5) ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : (6)
NIP : (7)
Pangkat/Gol. : (8)
Jabatan : (9)
2. Nama : (10)
NIP : (11)
Pangkat/Gol. : (12)
Jabatan : (13)

berdasarkan Surat Tugas Kepala ... (14) ... Nomor ... (15) ... tanggal ... (16) ... , telah melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi atas seluruh bagian/sebagian *) lokasi yang telah ditetapkan sebagai TPS melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... (17) ... atas nama ... (18)... dengan data sebagai berikut:

A. PEMOHON:

1. Nama Perusahaan : (18)
2. NPWP Perusahaan : (19)
3. Alamat Perusahaan : (20)
4. Telepon/Faksimile : (21)
5. Nama Pemilik/Penanggung Jawab : (22)
6. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : (23)
7. NPWP Pemilik/Penanggung Jawab : (24)

B. KONDISI DAN FASILITAS TPS PUSAT DISTRIBUSI:

1. Lokasi:
 - a. Letak : Dalam Pelabuhan Laut/Bandar Udara/Tempat Lainnya*)
 - b. Alamat : (25)
 - c. Desa/Kelurahan : (26)
 - d. Kecamatan : (27)
 - e. Kabupaten/Kotamadya : (28)
 - f. Provinsi : (29)
2. Jenis tempat penimbunan *) : Lapangan Penimbunan/ Lapangan Penimbunan Peti Kemas / Gudang Penimbunan / Tangki Penimbunan
3. Ukuran:
 - a. Panjang : (30)
 - b. Lebar : (31)
 - c. Luas : (32)
 - d. Volume : (33)
4. Ketersediaan Pembatas dari TPS:
 - a. Garis pembatas : Ada/Tidak Ada *)
 - b. Pagar/dinding : Ada/Tidak Ada *)
permanen
 - c. Pagar/dinding : Ada/Tidak Ada *)
semipermanen

5. Batas-batas:
 - a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan (34)
 - b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan (35)
 - c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan (36)
 - d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan (37)
6. Pintu/Akses Tempat Penimbunan:
 - a. Jumlah pintu masuk (gate) : (38)
 - b. Jumlah pintu keluar (gate) : (39)
 - c. Pintu Masuk Utama : Ada/Tidak Ada*)
 - d. Pintu Keluar Utama : Ada/Tidak Ada*)
 - e. Catatan : (40)
7. Ketersediaan CCTV:
 - a. Jumlah CCTV : (41)
 - b. CCTV di pintu masuk : Ada/Tidak Ada*)
 - c. CCTV di pintu keluar : Ada/Tidak Ada*)
 - d. CCTV di tempat penimbunan : Ada/Tidak Ada*)
 - e. CCTV di tempat pengerjaan : Ada/Tidak Ada*)
sederhana

C. LAMPIRAN:

1. Peta tempat penimbunan yang akan dijadikan TPS Pusat Distribusi.
2. Tata letak (*lay out*) tempat penimbunan.
3. Foto-foto lokasi, sarana, peralatan, dan fasilitas lainnya.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pimpinan/Wakil Perusahaan

Pejabat yang memeriksa

1. Tanda tangan : (43)
2. Nama : (44)
3. NIP : (45)

..... (42)

1. Tanda tangan : (46)
2. Nama : (47)
3. NIP : (58)

Mengetahui:
Atasan langsung,

..... (49)

NIP (50)

*) pilih salah satu atau coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor berita acara
- (2) : Diisi dengan hari dibuatnya berita acara
- (3) : Diisi dengan tanggal dibuatnya berita acara
- (4) : Diisi dengan bulan dibuatnya berita acara
- (5) : Diisi dengan tahun dibuatnya berita acara
- (6) : Diisi dengan nama pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (7) : Diisi dengan NIP pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (8) : Diisi dengan pangkat dan golongan ruang pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (9) : Diisi dengan jabatan pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (10) : Diisi dengan nama pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan (diisi dalam hal lebih dari 1 (satu) orang pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan)
- (11) : Diisi dengan NIP pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan (diisi dalam hal lebih dari 1 (satu) orang pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan)
- (12) : Diisi dengan pangkat dan golongan ruang pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan (diisi dalam hal lebih dari 1 (satu) orang pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan)
- (13) : Diisi dengan jabatan pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan (diisi dalam hal lebih dari 1 (satu) orang pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan)
- (14) : Diisi dengan nama Kantor Pabean
- (15) : Diisi dengan nomor surat tugas
- (16) : Diisi dengan tanggal surat tugas
- (17) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan TPS
- (18) : Diisi dengan nama Perusahaan pemohon untuk penunjukan TPS Pusat Distribusi
- (19) : Diisi dengan Nomor pokok wajib pajak Perusahaan pemohon penunjukan TPS Pusat Distribusi
- (20) : Diisi dengan alamat Perusahaan pemohon penunjukan TPS Pusat Distribusi
- (21) : Diisi dengan nomor telepon dan faksimile Perusahaan pemohon penunjukan TPS Pusat Distribusi
- (22) : Diisi dengan nama penanggung jawab yang ditunjuk Perusahaan penunjukan TPS Pusat Distribusi
- (23) : Diisi dengan alamat penanggung jawab yang ditunjuk Perusahaan penunjukan TPS Pusat Distribusi
- (24) : Diisi dengan Nomor pokok wajib pajak penanggung jawab yang ditunjuk Perusahaan pemohon penunjukan TPS Pusat Distribusi

- (25) : Diisi dengan alamat lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (26) : Diisi dengan nama Desa/ Kelurahan dari lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (27) : Diisi dengan nama Kecamatan dari lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (28) : Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya dari lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (29) : Diisi dengan nama provinsi dari lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (30) : Diisi dengan ukuran panjang lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi, dalam satuan meter
- (31) : Diisi dengan ukuran lebar lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi, dalam satuan meter
- (32) : Diisi dengan ukuran luas lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi, dalam satuan meter persegi atau hektar
- (33) : Diisi dengan ukuran volume lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi, dalam satuan meter kubik
- (34) : Diisi dengan batas sebelah utara lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (35) : Diisi dengan batas sebelah timur lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (36) : Diisi dengan batas sebelah selatan lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (37) : Diisi dengan batas sebelah barat lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (38) : Diisi dengan jumlah pintu masuk
- (39) : Diisi dengan jumlah pintu keluar
- (40) : Diisi dengan catatan mengenai pintu/akses TPS Pusat Distribusi
- (41) : Diisi dengan jumlah CCTV di TPS Pusat Distribusi
- (42) : Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas pimpinan/wakil perusahaan
- (43) : Diisi dengan tanda tangan pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (44) : Diisi dengan nama pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (45) : Diisi dengan NIP pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (46) : Diisi dengan tanda tangan pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (47) : Diisi dengan nama pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan (diisi dalam hal lebih dari 1 (satu) orang pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan)
- (48) : Diisi dengan NIP pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan (diisi dalam hal lebih dari 1 (satu) orang pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan)

- (49) : Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas atasan langsung petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan
- (50) : Diisi dengan NIP atasan langsung petugas Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan lapangan

K. FORMAT SURAT PENUNJUKAN SEBAGAI TPS PUSAT DISTRIBUSI

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : (1) (2)
Sifat : Penting
Hal : Surat Pemberitahuan Penunjukan Sebagai
TPS Pusat Distribusi a.n. ... (3) ...

Yth. (3)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor (4) tanggal (5) hal (6)....., dengan ini kami beritahukan bahwa atas permohonan penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi atas nama:

1. Nama perusahaan/pengelola : (3)
2. NPWP : (7)
3. Alamat : (8)
4. Lokasi tempat penimbunan : (9)

dinyatakan **diterima** dan atas lokasi tersebut diberikan **penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi** atas sebagian/seluruh*) TPS a.n. ... (3) ... berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... (10) Penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi berlaku sampai dengan batas waktu penetapan TPS dalam Keputusan Menteri Keuangan dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,

..... (11)

Tembusan:
Direktur Teknis Kepabeanaan

*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi
- (2) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi
- (3) : Diisi dengan perusahaan/pengelola yang mengajukan permohonan penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi
- (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi
- (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi
- (6) : Diisi dengan perihal surat permohonan penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi
- (7) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan/pengelola yang mengajukan penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi
- (8) : Diisi dengan alamat perusahaan/pengelola yang mengajukan penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi
- (9) : Diisi dengan lokasi yang diajukan untuk ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (10) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sebagai TPS
- (11) : Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas Kepala Kantor Pabean

L. FORMAT SURAT PENOLAKAN PENUNJUKAN SEBAGAI TPS PUSAT DISTRIBUSI

KOP SURAT KPUBC/KPPBC *)

Nomor : (1) (2)
Sifat : Penting
Hal : Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan
Penunjukan Sebagai TPS Pusat Distribusi

Yth. (3)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor (4) tanggal (5) hal
(6)....., dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan penunjukan sebagai TPS Pusat
Distribusi atas nama:

1. Nama perusahaan/pengelola : (7)
2. NPWP : (8)
3. Alamat : (9)
4. Lokasi : (10)

diputuskan **ditolak** dengan alasan:

1. (11)
2. (11)
3. dst

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

Kepala Kantor,

..... (12)

Tembusan:
Direktur Teknis Kepabeanan

*) pilih salah satu atau coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan penolakan
- (2) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan penolakan
- (3) : Diisi dengan pimpinan perusahaan/pengelola yang mengajukan permohonan penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi
- (4) : Diisi dengan nomor surat penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi
- (5) : Diisi dengan tanggal surat penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi
- (6) : Diisi dengan perihal surat penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi
- (7) : Diisi dengan nama perusahaan/pengelola yang mengajukan penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi
- (8) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan/pengelola yang mengajukan penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi
- (9) : Diisi dengan alamat perusahaan/pengelola yang mengajukan penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi
- (10) : Diisi dengan lokasi yang akan ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (11) : Diisi dengan alasan penolakan atas permohonan penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi
- (12) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Jelas Kepala KPUBC atau KPPBC

M. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENUNJUKAN SEBAGAI TPS PUSAT DISTRIBUSI

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : (1) (2)
Sifat : Penting
Hal : Surat Pemberitahuan Pencabutan Sebagai
TPS Pusat Distribusi a.n. ... (3) ...

Yth. (3)

Sehubungan dengan evaluasi pelaksanaan TPS Pusat Distribusi atas nama (3), dengan ini kami beritahukan bahwa atas penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi atas nama:

1. Nama perusahaan/pengelola : (3)
2. NPWP : (4)
3. Alamat : (5)
4. Lokasi tempat penimbunan : (6)

yang diberikan penunjukan sebagai TPS Pusat Distribusi berdasarkan surat Kepala (7) ... Nomor (8) tanggal (9) hal Surat Pemberitahuan Pencabutan Sebagai TPS Pusat Distribusi a.n. ... (3) ... dinyatakan **dicabut** dengan alasan:

1. (10)
2. dst.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala Kantor,

..... (11)

Tembusan:
Direktur Teknis Kepabeanaan

*) pilih salah satu

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan pencabutan TPS Pusat Distribusi
- (2) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan pencabutan TPS Pusat Distribusi
- (3) : Diisi dengan perusahaan/pengelola TPS Pusat Distribusi
- (4) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan/pengelola TPS Pusat Distribusi
- (5) : Diisi dengan alamat perusahaan/pengelola TPS Pusat Distribusi
- (6) : Diisi dengan lokasi yang diajukan untuk ditunjuk sebagai TPS Pusat Distribusi
- (7) : Diisi dengan nama Kantor Pabean yang menerbitkan penunjukan TPS Pusat Distribusi
- (8) : Diisi dengan nomor surat penunjukan TPS Pusat Distribusi
- (9) : Diisi dengan tanggal surat penunjukan TPS Pusat Distribusi
- (10) : Diisi dengan alasan pencabutan penunjukan TPS Pusat Distribusi
- (11) : Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas Kepala Kantor Pabean

N. FORMAT PAPAN IDENTITAS TPS

The diagram shows a rectangular sign with a black border. Inside the sign, the text is as follows:

TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
(TPS)
..... (1)
..... (2)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI
Nomor : (3)
Tanggal : (4)
Berlaku s.d. tanggal : (5)
Kantor Pabean : (6)

Dimensions: The sign is at least 90cm wide and 60cm high, as indicated by arrows and text on the right and bottom.

Keterangan :

- (1) : diisi dengan nama perusahaan TPS
 - (2) : diisi dengan alamat perusahaan TPS
 - (3) : diisi dengan nomor keputusan penetapan sebagai TPS
 - (4) : diisi dengan tanggal keputusan penetapan sebagai TPS
 - (5) : diisi dengan tanggal masa berlaku TPS
 - (6) : Diisi dengan nama Kantor pabean yang mengawasi TPS
- dasar berwarna putih
 - tulisan berwarna hitam

O. FORMAT PEMBERITAHUAN MEMULAI OPERASIONAL TPS

KOP SURAT

Nomor : (1) (2)
Lampiran : (3)
Hal : Pemberitahuan Memulai Kegiatan Operasional
TPS

Yth. Kepala KPUBC..... (4)/ Kepala KPPBC..... (5)*)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... (6) ... tanggal (7) ... tentang Penetapan (8) Di (9)Sebagai Tempat Penimbunan Sementara Atas Nama (10), dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kami akan segera memulai kegiatan operasional TPS.
2. Persyaratan, sarana, dan prasarana yang belum terpenuhi pada saat pengajuan permohonan penetapan sebagai TPS, telah kami penuhi antara lain:
 - a. (11)
 - b. (11)dst.
3. Sebagai kelengkapan pemberitahuan, bersama ini kami sampaikan:
 - a. Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara; dan
 - b. Daftar timbun barang (dalam hal telah memiliki izin TPS sebelumnya).
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon untuk diberikan izin operasional TPS.

Demikian kami sampaikan, untuk mendapat keputusan.

Pengusaha TPS,

..... (12)

*)pilih salah satu atau coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan memulai operasional TPS
- (2) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat pemberitahuan memulai operasional TPS
- (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat pemberitahuan memulai operasional TPS
- (4) : Diisi dengan nama KPUBC yang mengawasi TPS
- (5) : Diisi dengan nama KPPBC yang mengawasi TPS
- (6) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan TPS
- (7) : Diisi dengan nama perusahaan pengelola TPS
- (8) : Diisi dengan bentuk/jenis tempat penimbunan (lapangan/gudang/tangka)
- (9) : Diisi dengan lokasi yang ditetapkan sebagai TPS
- (10) : Diisi dengan nama perusahaan pengelola TPS
- (11) : Diisi dengan persyaratan, sarana, dan prasarana yang telah dipenuhi
- (12) : Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas pengelola TPS

P. FORMAT IZIN OPERASIONAL TPS

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : (1) (2)
Sifat : Penting
Lampiran : (3) berkas
Hal : Izin Operasional TPS

Yth. Pimpinan (4)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor (5) tanggal (6) hal pemberitahuan memulai kegiatan operasional TPS, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dengan ini kami memberikan izin operasional TPS kepada (4) sebagaimana telah ditetapkan sebagai TPS sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... (7) ...
2. Agar dalam melakukan kegiatan operasional TPS mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Kepala Kantor,

..... (8)
NIP (9)

PETUNJUK PENGISIAN

- (13) : Diisi dengan nomor surat izin operasional TPS
- (14) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat izin operasional TPS
- (15) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat izin operasional TPS
- (16) : Diisi dengan nama perusahaan pengelola TPS
- (17) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan memulai operasional TPS
- (18) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan memulai operasional TPS
- (19) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan TPS
- (20) : Diisi dengan tanda tangan dan nama jelas Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPS
- (21) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPS

Q. FORMAT SURAT PERINGATAN KEPADA PENGUSAHA TPS

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : (1) (2)
Sifat : Penting
Hal : Surat Peringatan

Yth. (3)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, Saudara sebagai Pengusaha TPS:

1. Nama Perusahaan : (3)
2. NPWP : (4)
3. Alamat : (5)
4. Nomor dan tanggal Keputusan : (6)

diberikan **PERINGATAN** dengan alasan:

1. (7);
2. (7) dst.

Saudara diminta untuk segera memenuhi hal-hal yang menjadi alasan diterbitkannya surat peringatan ini.

Apabila Saudara tidak memenuhi hal-hal yang menjadi alasan diterbitkannya peringatan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat peringatan ini, maka kami akan melakukan pembekuan Keputusan Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor,

..... (8)
NIP (9)

Tembusan:
..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor surat peringatan
- (2) : Diisi dengan tanggal surat peringatan
- (3) : Diisi dengan nama perusahaan TPS
- (4) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan TPS
- (5) : Diisi dengan alamat perusahaan TPS
- (6) : Diisi dengan nama nomor dan tanggal Keputusan Menteri keuangan tentang Penetapan sebagai TPS
- (7) : Diisi dengan alasan diberikan peringatan
- (8) : Diisi tanda tangan dan nama jelas Kepala Kantor Pabean
- (9) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pabean
- (10) : Diisi dengan unit pengawasan Kantor Pabean

R. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBEKUAN ATAS KEPUTUSAN
PENETAPAN SEBAGAI TPS

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : (1) (2)
Lampiran : Penting
Hal : Pemberitahuan Pembekuan Atas
Keputusan Penetapan Sebagai TPS

Yth. (3)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, dengan ini diberitahukan bahwa TPS atas nama:

1. Nama Perusahaan : (3)
2. NPWP : (4)
3. Alamat Perusahaan : (5)
4. Nomor dan tanggal Keputusan : (6)

Dinyatakan **DIBEKUKAN** dengan alasan:

1. (7)
2. (7)
3. dst.

Selama dalam status pembekuan, Saudara dilarang memasukkan barang ke dalam TPS.

Saudara diminta untuk segera memenuhi hal-hal yang menjadi alasan diterbitkannya surat pembekuan ini. Apabila TPS Saudara dalam status pembekuan selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus, maka dilakukan pencabutan Keputusan Penetapan Sebagai Tempat Penimbunan Sementara.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor,

..... (8)
NIP (9)

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan pembekuan atas Keputusan Penetapan Sebagai TPS
- (2) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan pembekuan atas Keputusan Penetapan Sebagai TPS
- (3) : Diisi dengan nama perusahaan TPS
- (4) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan TPS
- (5) : Diisi dengan alamat perusahaan TPS
- (6) : Diisi dengan nama nomor dan tanggal Keputusan Menteri keuangan tentang Penetapan sebagai TPS
- (7) : Diisi dengan alasan diberikan pembekuan
- (8) : Diisi tanda tangan dan nama jelas Kepala Kantor Pabean
- (9) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pabean

S. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENCABUTAN PEMBEKUAN ATAS KEPUTUSAN PENETAPAN SEBAGAI TPS

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor : (1) (2)
Lampiran : Penting
Hal : Pemberitahuan Pencabutan Pembekuan Atas
Keputusan Penetapan Sebagai TPS

Yth. (3)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara, dengan ini diberitahukan bahwa pembekuan terhadap TPS atas nama:

1. Nama Perusahaan : (3)
2. NPWP : (4)
3. Alamat Perusahaan : (5)
4. Nomor dan tanggal Keputusan : (6)

sebagaimana dinyatakan dalam surat kami nomor (7) tanggal (8) dinyatakan **DICABUT** terhitung sejak tanggal surat ini, dengan pertimbangan:

1. (9)
2. (9)
3. dst.

Kami sangat menghimbau kepada Saudara untuk meningkatkan kepatuhan dan memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor,

.... (10)
NIP (11)

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan pencabutan embekuan atas Keputusan Penetapan Sebagai TPS
- (2) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan pencabutan pembekuan atas Keputusan Penetapan Sebagai TPS
- (3) : Diisi dengan nama perusahaan TPS
- (4) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak perusahaan TPS
- (5) : Diisi dengan alamat perusahaan TPS
- (6) : Diisi dengan nama nomor dan tanggal Keputusan Menteri keuangan tentang Penetapan sebagai TPS
- (7) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan pembekuan atas Keputusan Penetapan Sebagai TPS
- (8) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan pembekuan atas Keputusan Penetapan Sebagai TPS
- (9) : Diisi dengan alasan diberikan pencabutan pembekuan
- (10) : Diisi tanda tangan dan nama jelas Kepala Kantor Pabean
- (11) : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pabean

T. FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN PENETAPAN
SEBAGAI TPS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR (1)

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR (2)

TENTANG PENETAPAN (3) DI (4) SEBAGAI
TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA ATAS NAMA (5)

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian diketahui Tempat Penimbunan Sementara atas nama (5) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor (2) memenuhi alasan untuk dilakukan pencabutan yaitu (6);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor (2) tentang Penetapan (3) Di (4) Sebagai Tempat Penimbunan Sementara Atas Nama (5)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR (2) TENTANG PENETAPAN (3) DI (4) SEBAGAI TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA ATAS NAMA (5)
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor (2) Tentang Penetapan ... Di ... Sebagai Tempat Penimbunan Sementara Atas Nama (5)
- KEDUA : Dengan pencabutan atas penetapan sebagai TPS sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA:
- a. tempat penimbunan diperlakukan sebagai tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS;
- b. tidak diizinkan adanya pemasukan barang impor dan/atau barang ekspor ke tempat penimbunan;

- c. hanya diizinkan pengeluaran barang impor dan/atau barang ekspor dari tempat penimbunan; dan
- d. barang-barang yang masih ditimbun di tempat penimbunan harus segera dilakukan Pemindahan Lokasi Penimbunan ke TPS lain atau Tempat Penimbunan Pabean.

KETIGA : Pencabutan atas penetapan sebagai TPS sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tidak mengurangi tanggung jawab pengusaha tempat penimbunan untuk menyelesaikan kewajiban pabean dan kewajiban lain yang menjadi tanggung jawabnya.

KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (7) /Kepala Bidang (8) *) untuk melakukan pengawasan dan pengamanan dalam rangka penyelesaian kewajiban pabean barang yang ditimbun di TPS.

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kekurangan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Teknis Kepabeanan;
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
4. Kepala KPPBC (9)

Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (10)
pada tanggal (11)

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC ... (12) .../
KEPALA KPU BC (13)*)

..... (14)

NIP (15)

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Diisi dengan nomor Keputusan Pencabutan Penetapan Sebagai TPS
 - (2) : Diisi dengan nomor Keputusan Pencabutan Penetapan Sebagai TPS
 - (3) : Diisi dengan bentuk/jenis TPS
 - (4) : Diisi dengan lokasi TPS
 - (5) : Diisi dengan nama perusahaan TPS
 - (6) : Diisi dengan alasan pencabutan sebagai TPS
 - (7) : Diisi dengan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPS (dalam hal Keputusan Menteri Keuangan diterbitkan oleh Kepala Kanwil DJBC atas nama Menteri Keuangan)
 - (8) : Diisi dengan jabatan Kepala Bidang yang menangani TPS (dalam hal Keputusan Penetapan Menteri Keuangan diterbitkan oleh Kepala KPU BC atas nama Menteri Keuangan)
 - (9) : Diisi dengan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPS
 - (10) : Diisi dengan nama kota diterbitkannya Keputusan Pencabutan Penetapan TPS
 - (11) : Diisi dengan tanggal diterbitkannya Keputusan Pencabutan Penetapan TPS
 - (12) : Diisi dengan Kepala Kanwil DJBC yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Penetapan Sebagai TPS
 - (13) : Diisi dengan Kepala KPU BC yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Penetapan Sebagai TPS
 - (14) : Diisi tanda tangan dan nama Jelas Kepala Kanwil DJBC atau KPUBC
 - (15) : Diisi dengan NIP Kepala Kanwil DJBC atau KPUBC
-

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-10/BC/2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN KAWASAN PABEAN DAN
TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

A. PENETAPAN SECARA BERTAHAP PEMBERLAKUAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN
SISTEM PENYERAHAN PETI KEMAS (SP2) SECARA *ONLINE*

No	Kantor Pabean	Tanggal Berlaku
1	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok	11 September 2020
2	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam	01 Desember 2020
3	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak	01 Desember 2020
4	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas	01 Desember 2020
5	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan	01 Desember 2020
6	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar	01 Desember 2020
7	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Merak	01 Februari 2021
8	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan	01 Februari 2021
9	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung	01 Februari 2021
10	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang	01 Februari 2021
11	Kantor Pabean selain nomor 1 s.d 10	01 Januari 2022

B. PENETAPAN SECARA BERTAHAP PEMBERLAKUAN TPS *ONLINE*

No	Kantor Pabean	Tanggal Berlaku
1	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok	11 September 2020
2	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta	11 September 2020
3	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Belawan	11 September 2020
4	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Kuala Tanjung	11 September 2020
5	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang	11 September 2020
6	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Cikarang	11 September 2020
7	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak	11 September 2020
8	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Bitung	11 September 2020
9	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam	01 Januari 2021
10	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas	01 Januari 2021
11	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda	01 Januari 2021
12	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai	01 Januari 2021
13	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Kualanamu	01 Januari 2021
14	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Yogyakarta	01 Januari 2021
15	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar	01 Januari 2021
16	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Merak	01 Juli 2021

17	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan	01 Juli 2021
18	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung	01 Juli 2021
19	Kantor Pabean selain nomor 1 s.d 18	01 Januari 2022

C. PENETAPAN SECARA BERTAHAP PEMBERLAKUAN AUTOGATE

No	Kantor Pabean	Tanggal Berlaku
1	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok	11 September 2020
2	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta	11 September 2020
3	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak	11 September 2020
4	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas	01 Juli 2021
5	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang	01 Juli 2021
6	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam	01 Juli 2021
7	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda	01 Juli 2021
8	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai	01 Juli 2021
9	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Kualanamu	01 Juli 2021
10	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan	01 Januari 2022
11	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung	01 Januari 2022
12	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Merak	01 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

-ttd-

u.b.

Kepala Bagian Umum

HERU PAMBUDI



Wahjudi Adrijanto